

SKRIPSI

**PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LANJUT USIA
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH OLEH DINAS SOSIAL
DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**FARADIBA SANGRILA
NIM : 2120203874235006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LANJUT USIA
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH OLEH DINAS SOSIAL
DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**FARADIBA SANGRILA
NIM : 2120203874235006**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut
Perspektif Syariah Idariah Oleh Dinas Sosial di
Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Faradiba Sangrila
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam. Nomor : 1238 Tahun 2024

Disetujui Oleh :
Pembimbing Utama : Hasanuddin Hasim, M/H (.....) 
NIP : 199011012020121017

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. 
Nip : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut
Perspektif Siyah Idariah Oleh Dinas Sosial di
Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Faradiba Sangrila
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam. Nomor : 1238 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 03 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Hasanuddin Hasim, M.H (Ketua)
Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag (Anggota)
Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
Nip : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Perspektif Siyah Idariah Oleh Dinas Sosial di Kota Parepare” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Muhammad Amin B. dan Ibunda Suarni tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan ayahanda dan ibunda dalam didikan serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah SWT dan membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis sangat menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., sebagai ketua prodi Hukum Tata Negara yang telah memberi motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak penguji pertama Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag dan bapak penguji kedua Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara serta staf Administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Terimah kasih juga kepada Saudara-saudara kandung saya yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk penulis.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat teman kecil dari “party week”, Nadia, Selen, Mitah, Firman yang selalu memberikan tawa, dukungan, dan kebersamaan serta menjadi tempat berbagi cerita.
10. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan di masa kuliah, Ainul, Aulia Audri Rahman, Nurhalisa, Rini Farda Lestari, Dilla Ayu Pratiwi, Cahya Ulandari, Nur Maya, Delia, Rara, Pute terima kasih telah berjuang bersama selama 4 Tahun ini di masa perkuliahan.
11. Terimah kasih juga kepada pengawai staf Dinas Sosial Kota Parepare yang sudah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian di

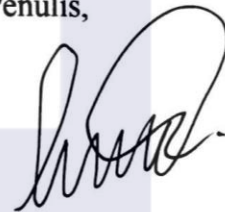
tempat tersebut.

12. Terima kasih kepada teman SMA, Dede, Hermin, Tira yang sudah kebersamaan saya sampai saat ini.
13. Terimah kasih juga kepada seseorang yang tidak dapat kusebut namanya yang telah menemani, memberikan tenaga dan pikiran dalam proses proposal skripsi saya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan, belajar, dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. Terima kasih telah terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa berat dan sulit. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 01 Juni 2025

Penulis,



Faradiba Sangrila

NIM: 2120203874235006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Faradiba Sangrila

NIM : 2120203874235006

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare 05 Agustus 2002

Program Studi : Hukum Tata Negara

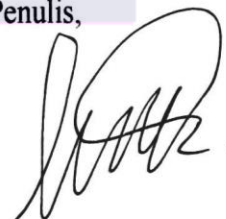
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Perspektif Siyah
Idariah Oleh Dinas Sosial di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal karenanya demi hukum.

Parepare, 01 Juni 2025

Penulis,



Faradiba Sangrila

NIM: 2120203874235006

ABSTRAK

Faradiba Sangrila, Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Perspektif *Siyasah Idariah* Oleh Dinas Sosial di Kota Parepare (dibimbing oleh Hasanuddin Hasim, M.H).

Pemerintah melalui Dinas Sosial, memiliki peran penting dalam pemenuhan hak lansia, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2023 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, negara wajib hadir secara adil dan bertanggung jawab melayani kelompok rentan. Penelitian ini menyoroti peran Dinas Sosial Kota Parepare di Kecamatan Bacukiki Barat dalam memenuhi kebutuhan lansia, hambatan yang dihadapi, serta bentuk intervensi yang dilakukan, menggunakan teori Negara Hukum, Kebijakan Perlindungan Sosial dan *Siyasah Idariah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dimanfaatkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan dan analisis yang disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan kebutuhan lansia oleh Dinas Sosial Kota Parepare sebagaimana dalam memenuhi kebutuhan lansia melalui bantuan pangan, tunai, dan jaminan kesehatan. Meski ada kendala, program ini membantu lansia menjalani hidup yang layak dan bermartabat. 2) Implementasi hukum terhadap hambatan bantuan lansia di Parepare belum optimal meski didukung Perda No. 7 Tahun 2023. Namun hambatan utama meliputi anggaran, SDM, data tidak valid, dan belum adanya Perda khusus lansia. 3) Dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia perspektif *siyasah idariyah*, Pemerintah serta Dinas Sosial Parepare dalam pelayanan lansia belum sepenuhnya sesuai prinsip keadilan dan maslahat. Dibutuhkan perbaikan data, regulasi khusus penguatan hukum dan pendampingan agar bantuan lebih tepat sasaran, partisipasi masyarakat, dan tata kelola berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: Lansia, Dinas Sosial, Bantuan Sosial, *Siyasah Idariyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Negara Hukum	15
2. Teori Kebijakan Perlindungan Sosial.....	22
3. Teori Siyasah Idariah	27
C. Kerangka Konseptual.....	33
1. Lanjut Usia (lansia).....	33
2. Dinas Sosial	38
3. Undang-undang Pemerintahan Daerah.....	44

D. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Fokus Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Uji Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Kota Parepare	54
2. Implementasi Hukum Terhadap Hambatan Dinas Sosial Dalam Upaya Bantuan Terhadap Lansia Kota Parepare	60
3. Analisis Dinas Sosial dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia Kota Parepare perspektif siyasah Idariah	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
1. Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Kota Parepare	73
2. Implementasi Hukum Terhadap Hambatan Dinas Sosial Dalam Upaya Bantuan Terhadap Lansia Kota Parepare	79
3. Analisis Dinas Sosial dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia Kota Parepare perspektif siyasah Idariah	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
BIODATA PENULIS	115

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Penerimaan Bantuan Tahun 2024	17
2.1	Tujuan Program Bantuan Sosial Tiap Bidang	36
4.1	Proses Pemberian Bantuan Sosial	101

DAFTAR GAMBAR

No Tabel	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	53
Gambar 2	Bagan Lansia Yang Membutuhkan Bantuan	92



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Meneliti dari kampus	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4.	Instrumen Penelitian	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di

			atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbānā
----------	-----------

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>Ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>Al-Nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk hidup yang mengalami proses pertumbuhan dan tidak dapat menghindari proses menua. Dalam realitas sosial, seringkali lanjut usia menjalani hidup seorang diri tanpa pendamping keluarga, baik karena tidak memiliki kerabat dekat maupun karena anak-anaknya tidak mampu merawat mereka. Lansia sendiri adalah individu yang telah mencapai usia 65 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Proses menua ini membawa berbagai konsekuensi dan permasalahan, sebab lansia memerlukan layanan, kesempatan, dan fasilitas yang lebih dari sebelumnya. Setiap individu mengalami proses penuaan secara berbeda, tergantung pada waktu serta latar belakang kehidupannya. Masa tua merupakan fase akhir dari siklus kehidupan manusia, di mana seseorang akan mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun mental. Pada umumnya, lansia akan mengalami penurunan kemampuan fisik serta fungsi tubuh yang sebelumnya dimiliki.¹ Sebagaimana yang dijelaskan pada dalil ayat AL-Qur'an Surah Yasin ayat 68:

وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya: “Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?”

¹ Anisya Marsella Putri, ‘Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan’, 1–134.14 (2022).

Adapun hadits yang sangat populer mengenai usia lanjut adalah yang mengatakan bahwa usia umat nabi muhammad ada di kisaran 65 sampai 70 tahun. hadits Abu Hurairah Radhiyallâhu ‘anhu bahwa beliau berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

“Usia umatku itu antara 65 – 70 tahun, dan alangkah sedikitnya yang bisa melebihi dari usia tersebut.”

Terkait dengan batasan usia lanjut, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum, di negara-negara maju, usia 65 tahun ke atas dianggap sebagai awal dari fase lanjut usia, karena usia produktif biasanya berlangsung hingga usia tersebut. Menurut Morgan, lanjut usia (old age) merupakan suatu proses yang terjadi secara bertahap, ditandai dengan perubahan fisik yang tampak jelas. Namun, waktu terjadinya perubahan ini dapat berbeda-beda pada setiap individu.²

Fase lanjut usia dalam siklus kehidupan manusia merupakan tahap penurunan setelah mencapai puncak kematangan dan kekuatan. Seseorang tumbuh dari bayi, berkembang hingga mencapai masa dewasa dengan kondisi fisik yang optimal, kemudian secara bertahap mengalami penurunan kemampuan fisik dan memasuki masa lanjut usia sebagai kakek atau nenek. Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana digambarkan Surah Gafir [40]: 67 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya: *“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan*

² Clifford T. Morgan Dkk, *Introduktion to Psychology*, 7th edn (New York: McGraw-Hill Book Company, 1989), hlm 490.

sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).”³

Di Indonesia, kondisi lanjut usia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial merupakan mereka yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menjalani kehidupan secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Sebaliknya, lansia tidak potensial adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, yang umumnya disebabkan oleh kelemahan fisik atau kondisi ekonomi yang kurang mendukung.

Jumlah lansia yang terus meningkat dapat menjadi persoalan serius, terutama jika disertai dengan penurunan kondisi kesehatan. Dampaknya meliputi meningkatnya beban biaya layanan kesehatan, berkurangnya pendapatan, bertambahnya angka disabilitas, hilangnya dukungan sosial, serta lingkungan yang kurang mendukung kebutuhan lansia yang terlantar. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan fasilitas pelayanan khusus bagi lansia yang dirancang secara matang dan tepat sasaran, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyediaan tempat penampungan sementara bagi lansia oleh Dinas Sosial, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial dan pemulihan kondisi fisik maupun mental para lansia yang membutuhkan.⁴

Adapun salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia adalah fenomena lansia terlantar, yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam upaya menangani masalah ini, pemerintah memberikan bantuan sosial, yang merupakan bentuk jaminan sosial untuk melindungi individu dari kehilangan pendapatan atau ketidakmampuan untuk bekerja akibat kecelakaan, sakit, pengangguran,

³ Al-Qurʿan Dan dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 781.

⁴ Ulya Maylani Suryanti, Muhammad Incen, And Nikodemus Niko, ‘Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang’, 1–14. December (2023), 18.

kecacatan, kematian, atau masa tua. Bantuan sosial ini tidak selalu berbentuk uang; dapat pula berupa barang atau jasa, serta pelayanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya.⁵ Permasalahan ini muncul akibat keterbatasan yang dialami oleh lansia, terutama yang berkaitan dengan faktor usia dan kondisi biologis. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan bagi lansia sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kemudahan penggunaan fasilitas umum dan infrastruktur, layanan hukum, serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan lainnya. Di samping itu, lansia yang masih memiliki pengalaman dan keahlian juga sebaiknya diberikan kesempatan untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial di tengah masyarakat.⁶

Bertambahnya angka harapan hidup dan jumlah lansia setiap tahunnya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan serta munculnya berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan lansia di Indonesia. Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah keterbatasan dalam memberikan pelayanan tersebut. Oleh karena itu, peran serta masyarakat, terutama melalui Dinas Sosial, menjadi semakin penting dalam mendukung pelayanan sosial bagi lansia. Selain itu, kebutuhan akan kerja sama lintas disiplin juga semakin mendesak guna memastikan pelayanan lansia, khususnya yang dilakukan di lingkungan rumah, dapat terpenuhi dengan baik. Penanganan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yang mencakup baik lansia potensial maupun non-potensial. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap lansia memiliki hak untuk memperoleh layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

⁵ Mariama Qamariah, Afifuddin, And Suyeno, 'Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)', 14.4 (2020), Pp. 1-7.

⁶ Fakhmi Umar, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung', 1-59 (2017).

Sosial, Pasal 38 ayat (1), menyatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ayat (2) dari pasal yang sama menegaskan bahwa peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau organisasi sosial lainnya.⁷ Ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 mengenai bantuan sosial bagi lanjut usia ditujukan kepada lansia potensial yang berada dalam kondisi tidak mampu, dengan tujuan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.⁸

Di Indonesia, jumlah penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, kekerasan, pelanggaran hukum, serta keterlantaran, yang pada akhirnya membuat lansia menjadi bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibat proses penuaan yang dialami oleh lansia, orang tua menghadapi berbagai masalah sosial, kesehatan, dan psikologis. Perubahan komposisi penduduk lanjut usia menimbulkan berbagai kebutuhan baru, seperti kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi lansia, baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan lansia adalah dengan memenuhi berbagai kebutuhannya, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bentuk bantuan yang tidak bersifat permanen dan diberikan kepada lanjut.⁹

⁷ Juliana Lumintang and Lisbeth Lesawengen, 'Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"', 3.2 (2023), pp. 1–6.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Jakarta: Database Peraturan, 2004), 4.

⁹ Afriliana Yela, 'Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah', 1–39.5 (2024).

Pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam upaya mengatasi kemiskinan, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena program kemiskinan merupakan prioritas nasional, semua tingkat pemerintah harus memahami dan berkomitmen dengan program tersebut. Pemahaman dan komitmen yang selaras antara berbagai pihak tentu akan mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu tugas dan peran utama dinas sosial adalah merancang serta melaksanakan program-program kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, Pemda harus memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan program-program tersebut. Ini harus menjadi masalah strategis yang harus dibicarakan dan dibahas secara berkelanjutan.¹⁰

Lanjut usia atau lansia merupakan salah satu permasalahan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesejahteraan Sosial yang dikutip oleh Nuriana, Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan jumlah lansia sekitar 20 juta jiwa, termasuk 2.578.000 jiwa yang memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 2024, tercatat 389.593 jiwa sebagai lansia yang hidup sendiri. Data ini mencakup wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kota Parepare, khususnya Kecamatan Bacukiki Barat, yang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah lansia cukup signifikan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Berikut adalah data tabel yang menunjukkan beberapa lansia penerima bantuan serta peningkatan jenis bantuan yang mereka terima pada tahun 2024:

¹⁰ Muslim Sabarisman, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi', 4.03 (2015), Pp. 194–205.

Tabel 1.1
Daftar Penerimaan Bantuan Tahun 2024

No	Nama Lansia	Jenis Kelamin	Umur	Kecamatan	Dusun Rt/Rw	Bantuan yang Sudah diterima	Bantuan yang diterima Saat ini
1.	Iyammi	Perempuan	76 thn	Bacukiki Barat	003/002	Sembako	KIS PBI-JK, PKH dan BPNT
2.	Bunga Dia	Perempuan	61 thn	Bacukiki Barat	003/002	Belum Menerima Bantuan	KIS PBI-JK
3.	Muh. Hatta Pakkanna	Laki-laki	69	Bacukiki Barat	003/002	Sembako	KIS PBI-JK
4.	I Tika	Perempuan	92	Bacukiki Barat	003/002	Belum Menerima Bantuan	PKH - BPNT - PBI
5.	Muhammad Ikbal Rifai	Laki-laki	66	Bacukiki Barat	001/002	Belum Menerima Bantuan	PKH
6.	Pesona	Perempuan	66	Bacukiki Barat	001/002	Belum Menerima Bantuan	KIS PBI-JK, BPNT, PKH
8.	Sikki	Laki-laki	65	Bacukiki Barat	003/002	Belum Menerima Bantuan	KIS PBI-JK, BPNT

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare

Data lansia tersebut merupakan hasil observasi awal di lapangan yang memperlihatkan kita bahwa ada beberapa warga bacukiki barat yang terdata lansia serta menerima bantuan.

Oleh karena itu, jelas bahwa negara bertanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Semua masalah sosial di Kota Parepare ditanggung penuh oleh pemerintah lokal, terutama Dinas Sosial Kota Parepare. Peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut tentang peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan, dalam menangani masalah yang terkait dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan lanjut usia.¹¹

Lansia memiliki posisi terhormat dalam keluarga dan masyarakat karena dianggap sebagai sumber ilmu, pengalaman, dan kebijaksanaan. Merawat mereka adalah tanggung jawab anak dan keluarga agar lansia dapat hidup tenang dan penuh kasih sayang. Namun, perubahan gaya hidup membuat kepedulian terhadap lansia menurun, bahkan sebagian dianggap sebagai beban. Akibatnya, banyak lansia hidup sendiri atau di panti sosial tanpa keluarga. Padahal, mereka memiliki kebutuhan fisik, emosional, dan sosial yang harus dipenuhi agar dapat menjalani hari tua dengan layak dan bahagia. Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 1998 menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan sosial kepada lansia. Oleh karena itu, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan bagi lansia terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare. Bentuk pelayanan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, kemudahan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur, pelayanan kesehatan, program pemberdayaan,

¹¹ Ismail Sumampow Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, 'Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), p. 2021.

kegiatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta upaya perlindungan bagi lansia.¹²

Oleh sebab itu, penting bagi lansia untuk mengutamakan kesejahteraan diri agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan tetap aktif serta produktif sepanjang masa lanjut usia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 3 ayat (1) huruf (g) mengatur bantuan sosial, tetapi banyak orang tua di Kota Parepare tidak menerima bantuan ini karena mereka tidak tahu banyak tentang bantuan untuk lansia yang diberikan oleh pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan sosial bagi lansia menunjukkan minimnya kegiatan sosialisasi dari Pemerintah Kota Parepare. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah setempat belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di wilayah tersebut.¹³

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Perlindungan sosial mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melindungi serta memenuhi kebutuhan dasar, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan menjamin hak-hak kelompok rentan di setiap negara.¹⁴ Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, peraturan tersebut mengatur tentang

¹² Ratna Nurkhalika Sugiansyah, Dwi Yuliani, And Ayi Haryani, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Implementasi Programgriya Pesantren Lansia Juara Di Unit Pelaksanateknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griyalansiiciparay Kabupaten Bandung', 22.2 (2023), Pp. 212–22.

¹³ Neliya Denita Sari, 'implementasi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (studi kasus dinas sosial kota bengkulu)', *braz dent j.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

¹⁴ Bhratih Isnanda, 'Implementasi Program Pemenuhan Kebutuhan Fisik Pada Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Di Kabupaten Jombang)', 16.1 (2022), Pp. 1–23.

pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kota Parepare memiliki tiga bidang utama, salah satunya adalah rehabilitasi dan pelayanan sosial, termasuk penderita psikotik dan lansia terlantar. Penderita psikotik dan lansia sering ditemukan dalam keadaan sakit, sehingga mereka memerlukan penanganan dari dinas kesehatan atau puskesmas sebelum mendapatkan rehabilitasi dari Dinas Sosial. Melalui analisis program yang dilaksanakan, Dinas Sosial berkontribusi secara efektif terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menunjukkan bagaimana intervensi sosial yang dirancang dan diimplementasikan secara strategis dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan individu dan komunitas.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Perspektif Siyah Idariah Oleh Dinas Sosial di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Lansia oleh Dinas Sosial Kota Parepare?
2. Bagaimana implementasi hukum terhadap hambatan Dinas Sosial dalam upaya bantuan terhadap lansia Kota Parepare?
3. Bagaimana Dinas Sosial dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia Kota Parepare perspektif Siyasah Idariyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia.

¹⁵ Suprianik and others, ‘Tantangan Dan Peluang Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.4 (2024), pp. 5–24

2. Menganalisis implementasi hukum terhadap hambatan Dinas Sosial dalam upaya bantuan terhadap lansia Kota Parepare.
3. Menganalisis Dinas Sosial dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia Kota Parepare perspektif siyasah Idariah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya teori-teori kesejahteraan sosial, manajemen kebijakan sosial, dan pelayanan sosial, dengan memberikan wawasan baru tentang implementasi kebijakan dan peran Dinas Sosial dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan lansia. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih responsif dan efektif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman mengenai bagaimana Dinas Sosial dalam penanganan peningkatan kebutuhan lanjut usia.
2. Penelitian ini dapat memberi saran bagi Pemerintah Kota Parepare terkhusus Dinas Sosial agar dapat melaksanakan peran sebagaimana mestinya terhadap kebijakan, upaya, maupun tindakan dalam meningkatkan kebutuhan sosial bagi lansia dengan layak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya merujuk pada pembahasan terhadap objek yang menjadi fokus dalam penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya upaya plagiasi serta memungkinkan adanya pembaruan terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan telaah terhadap sejumlah sumber literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa studi yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun karya-karya tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh dinas sosial di kota suka bumi (Upaya Pengadaan Rumah Singgah)”. Oleh Faizal Nursamyono tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, baik masyarakat umum maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum memahami keberadaan dan fungsi rumah singgah, karena Dinas Sosial Kota Sukabumi belum melaksanakan sosialisasi terkait hal tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, di mana idealnya setiap bidang memiliki 16 pegawai, namun kenyataannya hanya tersedia 6 orang. Selain itu, sarana dan prasarana belum sepenuhnya terpenuhi, seperti tidak ada rumah singgah. Selanjutnya, sasaran kebijakan informan tiga belum menerima penjangkauan dan pelatihan. Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya serta rendahnya kualitas pelaksana kebijakan di Dinas Sosial Kota Sukabumi. Dampaknya, kegiatan penjangkauan hanya dilakukan tiga kali dalam setahun, dan pelatihan bagi petugas hanya dilaksanakan satu kali setiap tahun. Padahal,

penanganan terhadap PMKS seharusnya dilakukan secara profesional dengan dukungan sumber daya yang memadai.¹⁶

Persamaan antara penelitian Faizal Nursamyono dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran Dinas Sosial. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi: Faizal meneliti pengadaan rumah singgah di Kota Sukabumi, sedangkan penelitian ini membahas implementasi program bantuan sosial bagi lansia di Kota Parepare.

2. Penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Tangerang Selatan”. Oleh Anisya Marsella Putri tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Penelitian ini membahas bahwa lansia adalah individu berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. Penelantaran lansia terjadi karena berbagai faktor, seperti ketiadaan keluarga, keterbatasan ekonomi, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, yang berdampak pada kesehatan mental, termasuk risiko depresi. Menurut data Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, lansia terlantar merupakan kelompok tertinggi dalam kategori PMKS, mencapai 27%. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran Dinas Sosial terhadap lansia, namun penelitian ini berbeda karena menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya tidak.¹⁷

Persamaan penelitian Anisya Marsella Putri dan penelitian ini terletak pada topik yang sama, yaitu kesejahteraan lansia, serta sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya, Anisya meneliti peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Tangerang Selatan dengan

¹⁶ Faizal Nursamyono, Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh dinas sosial di kota suka bumi (Upaya Pengadaan Rumah Singgah, (Suka bumi: Universitas Muhammadiyah, 2019), hlm 80.

¹⁷ Anisya Marsella Putri, Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12.

pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian ini fokus pada peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam mengimplementasikan program bantuan sosial bagi lansia terlantar.

3. Penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Griya Wredha Jambangan Kota Surabaya” Oleh Vita Putri Rahayu tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia yang tinggal di UPTD Griya Wredha Jambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014, UPTD Griya Wredha Jambangan telah melaksanakan pelayanan keagamaan dan mental spiritual dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh usia yang lebih tua. UPTD Griya Wredha memberikan layanan kesempatan kerja yang baik, memungkinkan orang lanjut usia tidak merasa dibebani dan tidak mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh mereka.¹⁸

Penelitian Vita Putri Rahayu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesejahteraan lansia. Perbedaannya, Vita meneliti peran Dinas Sosial Kota Surabaya di UPTD Griya Wredha Jambangan, sedangkan penelitian ini fokus pada peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam mengimplementasikan program bantuan sosial bagi lansia terlantar.

4. Penelitian dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung” Oleh Utari, Djessica Lily tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika kebutuhan lansia terpenuhi, mereka dapat menjalani hidup sesuai dengan tugas perkembangan usianya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan,

¹⁸ vita Putri Rahayu, ‘Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Griya Wredha Jambangan Kota Surabaya’, 4, 2014, Pp. 1–203.

serta aktualisasi diri. Dalam upaya pemenuhannya, terdapat dua jenis hambatan: hambatan umum seperti kebutuhan akan rasa aman dan aktualisasi diri, serta hambatan khusus yang bersifat individual sesuai kondisi masing-masing informan. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung, mediator, pendidik, fasilitator, perencana sosial, dan agen perubahan.¹⁹

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Djessica Lily Utari dan penelitian ini terletak pada penggunaan metode pendekatan kualitatif, di mana keduanya bertujuan untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara dan observasi. Namun, perbedaannya terletak pada desain penelitian dan lokasi studi. Penelitian Djessica menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada situasi atau peristiwa tertentu secara mendalam, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif umum dengan fokus di Kota Parepare. Selain itu, lokasi penelitian Djessica berbeda dengan penelitian ini, yang secara khusus meneliti implementasi program bantuan sosial bagi lansia di Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum. Hukum berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip fundamental, seperti pengakuan serta perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, kelompok, etnis, dan bangsa. Selain itu, hukuman harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*similia similibus*), prinsip demokrasi, serta mencerminkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian, sistem penghukuman tidak boleh lepas dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam penerapannya.

¹⁹ djessica Lily Utari, 'Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung', 2022, P. 14.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", Penjelasan UUD 1945 sebelumnya menyatakan bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*).\" Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi dalam hal bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Selain itu, Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (*verzogingstate, welfarestate*), dan masuk dalam kategori negara hukum demokratis. Di mana urusan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).²⁰

a. Pengertian Negara Hukum

Rechtsstaat, rule of law, dan etat de droit adalah beberapa istilah asing yang digunakan untuk menggambarkan negara hukum. Meskipun kedua istilah itu memiliki arti yang sama pada awalnya, ada perbedaan yang signifikan setelah mempelajarinya lebih lanjut. Kedua istilah tersebut berkembang selama proses pemikiran konsep negara hukum, baik secara teoritis maupun pragmatis. Dikatakan bahwa pemerintahan demokratis harus memenuhi enam (enam) syarat dasar: Perlindungan Konstitusional; Peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; Pemilihan umum yang bebas; Kebebasan berbicara dan berorganisasi; dan pendidikan kewarganegaraan.²¹

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan mencegah tindakan sewenang-wenang baik oleh penguasa maupun individu. Hukum berperan sebagai pembatas kekuasaan dan perilaku setiap orang dalam interaksi sosial, sehingga dapat menciptakan ketertiban, menjamin keadilan, dan mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Pada dasarnya, setiap hukum yang tidak didasarkan pada

²⁰ Hasanauddin Hasim, 'Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem', *Madani Legal Review*, 1.2 (2017), pp. 120–30.

²¹ Murtiningsih Kartini and Adi Kusyandi, 'Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara', *Yustitia*, 7.2 (2021), pp. 236–48.

prinsip-prinsip kemanusiaan bukanlah hukum, karena akan berpotensi menindas dan tirani. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan demi menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Istilah *rechstaat* mulai dikenal luas di Eropa pada abad ke-19, meskipun gagasan mengenai negara hukum telah berkembang jauh sebelumnya.²²

Negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *civil law* mengikuti konsep *rechtsstaat*, sementara negara-negara dengan tradisi Anglo-Saxon yang menggunakan sistem *common law* lebih menekankan pengembangan hukum melalui putusan pengadilan. Sistem *civil law* cenderung berfokus pada aspek administratif, sedangkan *common law* menitikberatkan pada peran kekuasaan yudikatif. Dalam konsep *rechtsstaat*, prinsip utama yang dianut adalah *wetmatigheid* (kesesuaian dengan undang-undang), yang kemudian berkembang menjadi *rechtsmatigheid* (kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum). Di sisi lain, prinsip hukum mengutamakan kesetaraan di hadapan hukum.²³ Sebagian besar sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam ranah perdata maupun pidana, mengacu pada sistem hukum Eropa kontinental, khususnya hukum Belanda. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, yang dahulu dikenal sebagai Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Di sisi lain, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum Islam atau syariat memiliki pengaruh kuat terutama dalam urusan perkawinan, keluarga, dan warisan. Selain itu, hukum adat Indonesia berkembang dari norma-norma masyarakat serta budaya lokal yang telah mengakar secara turun-temurun.²⁴

Aristoteles menganggap bahwa yang memerintah negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, dan bahwa negara hukum berdiri di atas

²² M.H Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Menelisik Ketatanegaraan Serta Negara Maju Dan Berkembang)*, ed. by M.H DR. Arifullah, S.H., 1st edn (2020).

²³ Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 82.

²⁴ hasanuddin Hasim, 'Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme Hasanuddin Hasim', 1 (2019), pp. 166–79.

hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Menurut Aristoteles, penguasa sebenarnya hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan.²⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi (*demokratische rechtstaat*) serta demokrasi konstitusional, yang keduanya saling berkaitan dan berlandaskan pada aturan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945, Konsep negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 memiliki keterkaitan erat dengan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum dalam arti materiil. Hal ini sejalan dengan isi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 serta ketentuan Pasal 34. Penerapan prinsip negara hukum materiil diyakini dapat mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.²⁶

b. Unsur dan Asas Negara Hukum

Menurut Arief Sidharta, mengutip pendapat dari Scheltema, yang mengembangkan gagasan baru tentang komponen dan asas negara hukum, mencakup lima (5) hal berikut:

- a. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (human dignity);
- b. Diterapkannya prinsip kepastian hukum, di mana negara hukum bertujuan memastikan adanya kejelasan dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hukum dirancang untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas yang tinggi, agar aktivitas kehidupan sosial dapat berlangsung secara teratur dan dapat diperkirakan. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

²⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PS HTN FH UI dan Sinar Bakti 1998), hlm 153.

²⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik and Indonesia, *Hasil Perubahan Dan Naskah Asli UUD 1945, Dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaria (2005).

- a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e) Asas non-liqueur, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.²⁷
- c. Karena persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) berlaku dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan atau memdiskriminasikan orang atau kelompok tertentu.
 - d. Prinsip demokrasi, yaitu setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses pemerintahan atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.
 - e. Sesuai dengan tujuan nasional, pemerintah dan pejabat bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Hukum memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu ciri utama negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan atau kepentingan politik, karena hal tersebut dapat menimbulkan

²⁷ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, *Majalah Hukum Nasional*, 2012, pp. 1–17.

²⁸ B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”, *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK)*, edisi 3 Ta (Jakarta 2004), hlm 124-125.

tindakan diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, hukum diterapkan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Pemisahan Kekuasaan Negara Hukum

Prinsip pemisahan kekuasaan berasal dari gagasan dua tokoh besar, yakni John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis. Gagasan mereka kemudian dikenal sebagai teori Trias Politica. Menurut pandangan John Locke, kekuasaan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁹

- a. Kekuasaan legislatif memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan peraturan serta undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif berperan dalam menjalankan undang-undang, termasuk di dalamnya wewenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum.
- c. Kekuasaan federatif mencakup kewenangan untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan menjaga keamanan negara melalui hubungan dengan negara lain, seperti menjalin aliansi dan kerja sama internasional.

Montesquieu juga membagi kekuasaan negara ke dalam tiga jenis, meskipun berbeda dengan konsep John Locke, yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif, yang berfungsi menetapkan dan membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yang menjalankan undang-undang, dengan penekanan khusus pada pelaksanaan kebijakan luar negeri.
- 3) Kekuasaan yudikatif, yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Dari dua perbedaan pendapat antara John Locke dan Montesquieu dari dua pendapat ini. Jika menurut Montesquieu kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri sebagai kekuasaan yang independen, maka berbeda dengan John Locke yang menggabungkan kekuasaan tersebut ke dalam eksekutif. Bagi Montesquieu, ketiga

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2002).

jenis kekuasaan dalam suatu pemerintahan harus dipisahkan secara tegas berdasarkan fungsi masing-masing serta alat atau lembaga yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif harus berdiri secara independen dan tidak bercampur dengan kekuasaan lainnya. Hal ini berbeda dengan pandangan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu menekankan bahwa ketiga cabang kekuasaan dalam pemerintahan harus dipisahkan secara jelas berdasarkan peran, tanggung jawab, serta lembaga yang menjalankannya.³⁰

Montesquieu menelaah sistem pemerintahan Inggris melalui teori pemisahan kekuasaan dan menyimpulkan bahwa kebebasan tidak akan tercapai jika kekuasaan legislatif dan eksekutif berada dalam tangan orang atau lembaga yang sama. Kebebasan tidak akan pernah terwujud apabila kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Akan menjadi hal yang memprihatinkan jika satu pihak atau lembaga yang sama memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, membuat kebijakan publik, serta mengadili pelanggaran atau sengketa.³¹

Pemisahan kekuasaan dalam suatu negara diatur melalui hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen resmi negara yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pemerintahan.³² Menurut Moh. Mahfud MD, konstitusi pada dasarnya memuat beberapa prinsip utama, yaitu: pertama, kekuasaan publik hanya sah jika didasarkan pada konstitusi; kedua, kedaulatan rakyat dijalankan melalui sistem perwakilan yang berlandaskan asas keadilan dan universalitas dalam pemilihan;

³⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (1983), hal 141.

³¹ Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik Diterjemahkan Oleh M. Khoiril Anam*, hlm 62.

³² SUPARTO, 'Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam', XIX.1 (2019), pp. 134–49.

ketiga, perlu adanya pembagian kekuasaan serta pembatasan terhadap wewenang; dan keempat, eksistensi kekuasaan publik merupakan suatu keharusan.³³

2. Teori Kebijakan Perlindungan Sosial

a. Pengertian Kebijakan

Perencanaan, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi dampak keputusan terhadap kelompok sasaran adalah semua aspek yang terlibat dalam kebijakan atau policy. Kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dari tingkat atas ke bawah. Istilah "kebijakan" kerap digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti "tujuan", "program", "keputusan", "peraturan", "usulan", maupun "rencana induk". Bagi para pembuat kebijakan, istilah-istilah tersebut tidak menjadi persoalan besar karena pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Kebijakan publik sendiri merupakan respons terhadap suatu permasalahan, yang bertujuan untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah dampak negatif serta mendorong, menciptakan, dan memperkuat hal-hal yang positif dengan cara yang paling efektif.³⁴

Kebijakan, menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, adalah keputusan yang konsisten dan pengulangan perilaku dari pihak-pihak yang mengikutinya melalui imbalan dan sanksi. Dalam pendekatan sentralistik, kebijakan dianggap sebagai alat teknis yang logis dan berorientasi pada tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan yang berdampak pada perilaku masyarakat yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Tujuan kebijakan adalah untuk membentuk perilaku kelompok sasaran sesuai dengan rumusan dan tujuan kebijakan.³⁵

³³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Rineka Cipta, (2000), hlm 241.

³⁴ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press (2011) Hal 38.

³⁵ Amri Marzali, *Antropologi Dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group (2012) Hal. 20.

b. Sistem Kebijakan

Sistem kebijakan merupakan suatu rangkaian proses terpadu yang melibatkan berbagai komponen dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Proses ini melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, dan praktisi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam analisis kebijakan, terdapat prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan, seperti nilai kemaslahatan (kebaikan), keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis ini meliputi empat tahap penting:

- *Peramalan*, yang berfungsi memprediksi dampak kebijakan di masa depan,
- *Rekomendasi*, untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil,
- *Pemantauan*, guna menilai hasil sementara dari pelaksanaan kebijakan,
- dan *Evaluasi*, yang menilai kinerja dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Semua tahapan ini membentuk satu kesatuan yang penting agar kebijakan dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.³⁶

c. Pengertian Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah suatu konsep yang bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah bersama berbagai organisasi internasional telah berupaya memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk ke negara-negara berkembang, guna menjamin kesejahteraan dan keamanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial mencakup jaminan terhadap pendapatan dasar, seperti bantuan dan jaminan sosial bagi lansia, penyandang

³⁶ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden*, 2015.

disabilitas, tunjangan penghasilan, jaminan kerja, serta layanan bagi pengangguran dan masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penyediaan akses universal terhadap layanan sosial yang terjangkau, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, dan perumahan.³⁷

Perlindungan sosial, sebagai bagian dari kebijakan sosial, bertujuan untuk menjamin setiap individu memiliki pendapatan yang layak dan akses terhadap layanan sosial dasar. Kebijakan ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Selain memberikan perlindungan, kebijakan ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat di setiap tahap kehidupan, sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri dan bermartabat.³⁸

d. Manfaat Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga 50% dalam dua puluh tahun terakhir. Dimana Indonesia membutuhkan program perlindungan sosial yang kontemporer dan siap untuk masa depan untuk menghadapi perubahan yang terus menerus. Pemerintah juga menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan dan meningkatkan perlindungan sosial Indonesia. Selain itu, masalah miss-penargetan masih menjadi masalah dalam penggunaan perlindungan sosial di Indonesia. Misalnya, ada beberapa kasus di mana masyarakat miskin rentan dikeluarkan dari program karena mereka tinggal di daerah perkotaan, sedangkan sebagian orang yang tidak miskin disertakan.³⁹

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki jaminan pendapatan yang

³⁷ Hikmawati Agustina Fremi, 'Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu', 2019, pp. 42–53.

³⁸ habibullah habibullah, '*Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia*', *Sosio Informa*, 3.1 (2017), pp. 1–14.

³⁹ A. Zam Immawan Alam, Muhammad Zaid, and A. Aztri Fithrayani Alam, 'Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan Di Indonesia Sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0', *Journal Social Society*, 3.2 (2023), pp. 95–112.

layak serta akses terhadap layanan sosial. Kebijakan ini secara khusus memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok rentan dan berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat sepanjang perjalanan hidup mereka. Adapun cakupan jaminan dalam pendekatan ini meliputi antara lain:

- 1) Keamanan pendapatan pokok melalui transfer sosial, seperti dana pensiun untuk orang lanjut dan penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan dan jaminan pekerjaan, dan layanan untuk orang miskin dan pengangguran.
- 2) Sesuai dengan program prioritas nasional, semua orang memiliki akses ke layanan sosial penting dan terjangkau seperti kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan, keamanan pangan, perumahan, dan lainnya.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan penjabaran mengenai sistem jaminan sosial di Indonesia, yang mencakup berbagai program perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kematian. Seluruh program tersebut diselenggarakan oleh BPJS sebagai lembaga pelaksana utama dalam memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi yakni menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan sosial agar dapat hidup secara layak dan bermartabat maka disusunlah sistem jaminan sosial yang baru melalui dua Undang-Undang terkait, yaitu tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Di Indonesia, sistem ini membagi program jaminan sosial ke dalam dua sektor utama, yaitu bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.⁴¹

e. Kebijakan Perlindungan Sosial

Selama ini, pelaksanaan program bantuan sosial di Indonesia telah mencakup berbagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat, seperti bidang pangan, pendidikan, kesehatan, energi, sosial ekonomi, perumahan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

⁴⁰ habibullah, 'Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia'.

⁴¹ BPPN, *Perlindungan Sosial Di Indonesia Persiapan*, 2008.

Berbagai program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman program bantuan sosial menjadi sekaligus keunggulan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, keberagaman ini memungkinkan tercapainya berbagai aspek pembangunan manusia secara lebih menyeluruh. Namun di sisi lain, kompleksitas dalam pengelolaan program serta perbedaan basis data yang digunakan menimbulkan hambatan tersendiri dalam implementasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas dan kinerja program tersebut.⁴²

Tabel 2.1
Tujuan Program Bantuan Sosial Tiap Bidang

No	Program Bantuan	Tujuan
1.	Bidang Pangan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka, terutama beras, protein, dan sumber energi.
2.	Bidang Pendidikan	mewujudkan komitmen pemerintah di bidang pendidikan untuk menyediakan pendidikan gratis dan tanpa diskriminasi.
3.	Bidang Kesehatan	Memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
4.	Bidang Energi	Memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu (rumah tangga sasaran) di bidang energi.
5.	Bidang Ekonomi dan Sosial	Meningkatkan taraf hidup dan produktivitas penerima manfaat.

⁴² Ahmad Nawawi, 'Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Syntax Admiration*, 2.10 (2021), pp. 1824–38.

6.	Bidang Perumahan	Memberikan bantuan berupa perbaikan kondisi rumah tidak layak huni, bantuan pembiayaan perumahan, dan stimulan bagi MBR.
7.	Bidang Pertanian	Memberikan bantuan subsidi pupuk, serta bantuan premi asuransi usaha tani dan ternak.
8.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Memberikan bantuan premi asuransi nelayan dan perikanan bagi pembudidaya ikan kecil.

Sumber Data: Jurnal Syntax Admiration

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program menunjukkan bahwa masing-masing program memiliki kerangka kerja yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup mekanisme penyaluran bantuan, kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat, serta jenis basis data yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program. Salah satu permasalahan utama dalam penyaluran bantuan adalah penggunaan basis data yang tidak lengkap dan tidak diperbarui secara real time, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima. Di samping itu, sistem program perlindungan sosial yang masih berjalan secara terpisah berdasarkan sektor atau bidang belum mampu menunjukkan koordinasi yang baik antarprogram maupun kesinambungan dalam tahapan pengentasan kemiskinan.

3. Teori Siyasah Idariah

a. Pengertian Siyasah Idariyyah

Dalam Kamus Al-Arab, istilah "siyasah" diartikan sebagai tindakan mengatur, mengurus, memimpin, memerintah, serta merancang kebijakan. Kata ini juga mencakup makna pemerintahan dan politik secara luas. Dalam konteks pemerintahan Islam, siyasah tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola urusan

umat.⁴³ Dalam kitab lisan Al-Arab, kata "siasah" berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang menguntungkan.

Namun, kata Idariyah berasal dari kata arab yaitu masdar, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Beberapa ahli memberikan definisi istilah *Idariyah* secara terminologis. Politik *Idariyah* seringkali disamakan dengan hukum administrasi, yang dalam istilah Arab disebut *Al-Ahkam Al-Idariyah*.⁴⁴ Dalam ajaran Islam, relasi antara pemimpin (khalifah) dan rakyat harus didasarkan pada adanya ketentuan yang mengatur. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam membentuk tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terlepas dari asal-usulnya, siyasah idariyah memiliki dua jenis sumber hukum utama, yaitu sumber hukum vertikal dan horizontal. Sumber hukum horizontal merujuk pada wahyu ilahi seperti Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan utama dalam menetapkan kebijakan pemerintahan. Sementara itu, sumber hukum vertikal mencakup hasil ijtihad para ahli, pandangan cendekiawan, pendapat ulama, pemimpin masyarakat (zu'ama), sejarah pemerintahan Islam, peraturan yang ditetapkan oleh penguasa, serta pengalaman masyarakat yang tertuang dalam hukum adat. Kombinasi dari keduanya memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan administratif yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁵

Secara teoritis, administrasi negara memiliki tujuan utama yang serupa, yaitu untuk mengatur dan mengelola jalannya pemerintahan. Administrasi sendiri dipahami sebagai suatu proses kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pemikiran rasional, dengan tujuan

⁴³ Gustina Marito Simbolan, "Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 68 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 22.

⁴⁴ Aryani, "Implementasi Good Governance Di Desa Rompoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas", 31.

⁴⁵ Studi Di and others, *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*, 2023.

untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.⁴⁶ Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah (05) ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al-Maidah [05] ayat 49).”*

Dalam sejarah Islam, banyak yang memahami bahwa salah satu tujuan utama Rasulullah SAW dalam mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan yang mampu menjaga dan melindungi misi dakwah beliau, agar ajaran Islam dapat lestari dan terus berlangsung hingga akhir zaman. Dengan kata lain, Rasulullah SAW menguasai dua bentuk kekuatan sekaligus: kekuatan spiritual yang bersumber dari wahyu serta kekuatan fisik dalam memimpin umat. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan (administrasi negara) yang dibentuk pada masa Nabi menjadi fondasi utama bagi sistem, arah kebijakan, dan prinsip-prinsip kerja pemerintahan umat Islam di masa yang akan datang.⁴⁷

Islam memiliki konsep tata kelola administrasi negara dan pemerintahan yang menyeluruh, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW saat

⁴⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), 87-88.

⁴⁷ Dalam Menangani and Kebutuhan Pangan, ‘Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)’, 1 (2022), p. 24.

memimpin masyarakat di Madinah. Konsep kolektif yang terkandung dalam nilai-nilai moral dan syariah Islam, seperti ukhuwah, tausiyah, dan kepemimpinan (khalifah), menjadi dasar dalam pembentukan lembaga negara Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Oleh karena itu, keduanya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguatkan (simbiosis mutualisme).

Pada era modern, Siyasah Idariyah dipahami sebagai suatu pendekatan dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Kajian Siyasah Idariyah mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pembagian kewenangan, peran lembaga-lembaga negara, instansi pemerintahan, serta berbagai badan publik lainnya. Landasan hukum dari Siyasah Idariyah berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diakui dalam tradisi fikih Islam. Istilah *idariyyah* sendiri berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *adara asy-syay'a yudiru idariyyah*, yang berarti mengelola atau menjalankan suatu urusan.⁴⁸

b. Tujuan Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyyah bertujuan untuk mengatur proses administrasi atau bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, yang dilandasi oleh pertimbangan rasional, guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.⁴⁹ Administrasi dalam konteks pemerintahan disamakan dengan istilah *diwan*. Alur kerja *diwan* memiliki kesamaan dengan administrasi negara, yaitu menjalankan fungsi pemerintahan dengan cakupan sebagai berikut:

- 1) *Diwan* yang mengatur sistem rekrutmen dan penggajian tentara;
- 2) *Diwan* yang mengatur tugas dan tanggung jawab para pengawas negara,

⁴⁸ Sely Agustina, Mohamad Bagus Rio R, and Rahma Kemala Dewi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia, *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), 243.

⁴⁹ Tiara Ike Oktaviyanti, “Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)”, p. 25.

termasuk wilayah kerja serta sistem gaji dan tunjangan mereka;

- 3) *Diwan* yang menangani pengangkatan dan pemberhentian pegawai pemerintahan;
- 4) *Diwan* yang mengelola sistem keuangan, mencakup pemasukan dan pengeluaran dalam *Bait al-Mal* (perbendaharaan negara).

Dalam fikih siyasah, Siyasah Idariyah memiliki dua jenis sumber hukum yang saling melengkapi. Pertama adalah sumber hukum vertikal, yaitu yang bersumber langsung dari wahyu seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi dasar normatif utama dalam Islam. Kedua adalah sumber hukum horizontal, yaitu berasal dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia serta kondisi sosialnya. Sumber ini meliputi pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama (pemimpin masyarakat), catatan sejarah, peraturan yang ditetapkan oleh penguasa, praktik hukum adat, serta pengalaman-pengalaman administratif yang berkembang dari waktu ke waktu. Kedua sumber ini berperan penting dalam membentuk sistem administrasi pemerintahan Islam yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵⁰

Salah satu ciri khas utama dalam sistem administrasi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan serta kemudahan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks Siyasah Idariyah, kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui seberapa besar pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, adil, dan transparan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mengelola urusan administrasi didasarkan pada prinsip utama, yaitu: peraturan yang disusun secara sederhana, pelayanan yang dilakukan dengan cepat, serta penanganan yang dijalankan secara profesional.⁵¹

- a. Layanan yang cepat sangat penting karena dapat membantu orang yang

⁵⁰ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur 2012), hlm 240.

⁵¹ Rahmawati, 'Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam', *Pemerintahan Dan Politik*, 3 (2018), p. 64.

berkepentingan. Kemampuan kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah bagian penting dari pelayanan kami. Jika kita berbuat baik kepada orang lain dalam Islam, kita juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-Isra' Ayat 7 yang berbunyi :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلُوا تَتَبَرَّكُوا ۚ

Ayat di atas telah mengajarkan kepada setiap orang diajarkan untuk senantiasa berbuat baik dan taat kepada Allah; karena ketaatan merupakan bentuk kehambaan yang sejati. Sebaliknya, jika kita melakukan maksiat, maka sejatinya kita telah merusak dan menzalimi diri sendiri, menjauh dari rahmat Allah, serta mengabaikan tujuan hidup sebagai hamba-Nya.

- b. Peraturan harus sederhana tidak perlu banyak aturan yang rumit atau meja; aturan yang rumit akan sulit. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa melepaskan suatu kesusahan seorang muslim, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat." Hadits ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dalam Islam harus memprioritaskan memberikan kemudahan bagi masyarakat supaya mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
- c. Profesional adalah sifat dari suatu profesi, yang berarti kumpulan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau standar operasional kerja di masing-masing bidang. Profesional juga dapat berarti seseorang yang memiliki kompetensi dan kepandaian khusus dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada akhirnya, profesi adalah sikap yang terkait dengan kualitas kerja. seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan profesinya.⁵²

⁵² Moch. Badrut Tamam, "Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyash Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)", p. 33.

C. Kerangka Konseptual

1. Lanjut Usia (lansia)

a. Pengertian lanjut usia

Masa lanjut usia merupakan tahap akhir dalam kehidupan seseorang, di mana individu mulai menjauh dari masa-masa sebelumnya yang penuh keceriaan atau masa yang memiliki banyak kontribusi dan manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan dalam beradaptasi di masa tua sangat dipengaruhi oleh fondasi yang telah dibangun sejak dini, khususnya berkaitan dengan harapan dan kesiapan individu dalam menyesuaikan diri terhadap peran serta tuntutan sosial saat memasuki usia dewasa. Menyesuaikan diri dengan peran baru atau harapan sosial umumnya lebih mudah dilakukan saat masih muda. Sementara itu, seseorang dikategorikan sebagai lanjut usia ketika telah mencapai usia 65 tahun. Pada tahap ini, individu biasanya mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, seperti penurunan energi, kekuatan tubuh, dan perubahan dalam penampilan.⁵³

Menurut definisi umum lanjut usia, seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) jika usianya mencapai 65 tahun atau lebih. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganggap orang berusia 65 hingga 74 tahun sebagai lanjut usia, kata Prof. DR. Sumiyati Ahmad Mohammad, yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Lanjut usia adalah tahap perkembangan yang paling akhir dalam daur kehidupan manusia. Namun, UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (2), (3), dan (4) menyatakan bahwa seseorang yang lebih dari 65 tahun dianggap lanjut usia.⁵⁴

Lansia terlanter terbagi menjadi dua kategori: terlanter secara ekonomi dan terlanter secara sosial. Jika kebutuhan hidupnya terbatas karena kemiskinan, dia dianggap terlanter secara ekonomi. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan

⁵³ Azizah, L. M. *Keperawatan Lanjut Usia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,.2017) Hal 35.

⁵⁴ Emmy Amalia and others, 'Edukasi Dan Pemeriksaan Kesehatan Umum, Mata, Serta Jiwa Pada Lansia Di Panti Sosial Lanjut Usia Mandalika', *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5.4 (2022), pp. 468–73.

nutrisinya karena tidak mampu membeli sembako; dia tidak dapat tinggal di tempat yang layak karena tidak memiliki biaya atau keluarga yang mendukungnya; dan dia tidak mampu mengunjungi dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk asam urat, gula, darah tinggi, dan sakit encok lainnya, yang umumnya diderita oleh orang tua. Intinya adalah biaya, karena dia tidak memiliki biaya untuk hiburan, transportasi, dan jaringan komunikasi yang memungkinkannya berkumpul dengan teman-teman seumurannya.⁵⁵

Penduduk lanjut usia adalah kelompok sosial tersendiri; di negara-negara Barat, mereka berada di strata sosial di bawah kaum muda. Kondisi ini tercermin dari berkurangnya partisipasi mereka dalam interaksi sosial, menurunnya keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, serta melemahnya peran mereka dalam proses pengambilan Keputusan. Namun, warga muda di Indonesia harus menghormati penduduk lanjut usia sebagai kelas sosial yang tinggi.⁵⁶

Masa lansia dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a) orang tua muda (young old) : usia 65 tahun - 74 tahun
- b) orang tua tua (old-old) : usia 75 tahun - 84 tahun
- c) orang tua yang sangat tua (oldest old) : usia 85 tahun keatas

Pada Dinas Sosial Kota Parepare, lansia terlantar didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga tetapi tinggal bersama anak-anak mereka. Contoh lansia terlantar adalah orang tua yang anak-anak mereka pergi merantau untuk mencari pekerjaan tetapi tidak pulang ke rumah, membiarkan mereka hidup sebatang kara dan bergantung pada uang karena mereka tidak mampu menjalani hidup mereka sendiri. Orang yang berusia 65 tahun ke atas disebut lansia. Untuk orang tua yang terlantar, bantuan atau layanan dinas sosial dapat berasal dari keluarga atau individu. Dalam bidang rehabilitasi,

⁵⁵ S.Sos Feriawan Agung Nugroho, 'Sekilas Gambaran Pengentasan Lansia Terlantar Di PSTW', 2014.

⁵⁶ Umar, "peran dinas sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia (lansia) terlantar di kota bandar lampung" 2017 Hal 1-59.

ada program yang disebut "Atensi untuk Lansia Terlantar", yang memberikan bantuan rehabilitasi kepada orang tua yang telah melewati batas mereka.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, lansia adalah seseorang yang berusia 65 tahun ke atas dan mengalami berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial, termasuk penurunan tenaga, daya tahan tubuh, serta perubahan penampilan. Namun, tidak semua lansia berada dalam kondisi yang sama. Orang tua terlantar adalah kelompok lansia yang berada dalam situasi yang lebih rentan, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki sumber penghasilan, maupun anggota keluarga yang mampu dan bersedia memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, kelompok ini memerlukan perhatian khusus dan intervensi dari negara maupun masyarakat.

b. Kriteria Lanjut Usia

Lanjut usia adalah orang yang tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan juga terabaikan secara psikologis dan sosial. Menurut Tody Lalenoh, kriteria lansia adalah sebagai berikut:

- a) Orang berusia 65 tahun ke atas tanpa memandang jenis kelamin;
- b) Tidak pernah sekolah, belum tamat sekolah, atau belum tamat SD;
- c) Tidak makan lebih dari dua kali sehari;
- d) Tidak akan makanan yang mengandung banyak protein;
- e) Tidak memiliki lebih dari empat pasang pakaian;
- f) Tidak memiliki rumah, tempat tidur, atau tempat yang aman dan nyaman;
- g) Tidak mampu mendapatkan perawatan medis jika sakit; dan
- h) Tidak ada anggota keluarga yang merawatnya.⁵⁸

Masa lanjut usia sering disebut sebagai usia emas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mencapainya. Oleh karena itu, lansia membutuhkan

⁵⁷ Liberthin Palullungan and Astria Tonapa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Toraja Utara', *Paulus Law Journal*, 4.2 (2023), pp. 147–57.

⁵⁸ Lalenoh, *Gerontologi Dan Pelayanan Lanjut Usia* (Jakarta : Socialia, 1993) Hal 27.

perawatan yang tepat, baik yang bersifat promotif (untuk meningkatkan kesehatan) maupun preventif (untuk mencegah penyakit), agar mereka dapat menikmati masa tuanya dengan penuh makna, tetap bermanfaat, dan merasa bahagia. Penuaan sendiri merupakan proses alami yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan, yang menyebabkan perubahan pada struktur anatomi, fungsi fisiologis, serta proses biokimia tubuh. Ada penurunan fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan sebagai akibat dari perubahan ini. Proses menua adalah bagian normal dari kehidupan manusia, yang membawa perubahan dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, maupun sosial.⁵⁹

Lansia memiliki karakter yang susah dipahami. Lansia cenderung suka mengomel, menggerutu, cerewet, dan pembangkang. Tetapi, juga ditemukan adanya lansia pendiam dan penurut. Pengertian dan pemahaman lansia seharusnya dimiliki oleh anak atau keluarga. Sebab, anak atau keluarga merupakan orang yang paling utama bertanggung jawab merawat lansia. Tetapi, seseorang tidak dapat menghakimi secara langsung terhadap orang-orang yang degan sengaja maupun tidak sengaja menelantarkan orang tua atau lansia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh subjek penelitian, lansia terlantar didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki sanak saudara dan tidak memiliki tempat tinggal atau memiliki sanak saudara tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan yang memadai. Lansia terlantar juga diketahui sebagai seseorang yang sengaja dibuang oleh sanak sudaranya. Hal ini disebabkan oleh perbuatan zalim lansia dimasa lalu. Seperti pernah menyakiti hati anak, tidak merawat anak dengan baik, mengabaikan keluarga, menikah lagi atau berselingkuh, dan lain sebagainya. Sehingga, peristiwa ini diyakini sebagai buah yang didapatkan oleh lansia dari

⁵⁹ Liberthin Palullungan and Astria Tonapa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Toraja Utara'.

perbuatan zalim tersebut. Lansia terlantar juga ditafsirkan sebagai seseorang yang berusia 65 tahun atau lebih dan hidup di dalam panti.⁶⁰

c. Faktor Penyebab Lanjut Usia

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lansia menjadi terlantar, antara lain:

- a. Tidak adanya anggota keluarga, kerabat, atau lingkungan masyarakat yang mampu memberikan tempat tinggal maupun bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. Terjadinya konflik atau hubungan yang tidak harmonis antara lansia dengan keluarganya, tempat mereka sebelumnya tinggal.
- c. Ketidakmampuan keluarga secara finansial untuk menjamin kehidupan lansia secara layak.
- d. Lansia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena terbatasnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi mereka.⁶¹

Berdasarkan penjelasan ini, orang yang berusia 65 tahun ke atas dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara mandiri disebut lansia terlantar. Selain itu, mereka juga mengalami penelantaran sosial dan psikologis, seperti tidak mendapat perhatian, kasih sayang, atau dukungan emosional dari keluarga atau lingkungan mereka. Kondisi ini membuat mereka semakin rentan, dan untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, pemerintah dan masyarakat harus intervensi. Ciri-ciri lansia terlantar antara lain tidak pernah mengenyam pendidikan formal, memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi, kekurangan sandang, tidak

⁶⁰ Adela Gita Erika and Refti Handini Listyani, 'Konstruksi Pengasuh Tentang Lansia Terlantar Di UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit', 13.2 (2024).

⁶¹ Novirina Selly, 'Peranan Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada UPTD Pelayanan Lanjut Usia Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)', 2014, pp. 1–203.

memiliki hunian yang layak, kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, serta tidak memiliki keluarga yang dapat merawat atau mendampingi.

2. Dinas Sosial

a. Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Di wilayah kerjanya, lembaga ini menangani berbagai masalah sosial, termasuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan berkeadilan dengan menyediakan layanan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan orang miskin. Tujuan utama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan kondisi kehidupan yang layak dan mendukung bagi setiap warga negara agar dapat berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu, dalam keluarga, kelompok, maupun dalam komunitas masyarakat. Seluruh upaya ini dilaksanakan dengan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Tujuan utamanya antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat agar lebih layak dan bermartabat.
- b. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Memperkuat kelembagaan usaha kesejahteraan sosial agar mampu menjangkau penerima manfaat program secara lebih luas dan efektif.⁶²

Menurut Rahmadani, Sabrani, dan Matnuh, Dinas Sosial memiliki peran utama dalam mengelola urusan kesejahteraan sosial di pemerintahan daerah, termasuk melakukan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dinas Sosial didukung oleh profesional seperti pekerja sosial yang berpengalaman untuk

⁶² Dedek Novalina And Kabupaten Langkat, 'Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat', 2018.

menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai bagian dari struktur kelembagaan, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menerapkan program dan kebijakan sosial. Institusi ini dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang bertanggung jawab langsung kepada wali kota melalui sekretaris daerah dan di bawah koordinasi. Selain itu, dinas sosial juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan sosial dipenuhi secara merata dan adil.⁶³

Dinas Sosial memainkan peran penting dalam menangani berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan upaya pemberdayaan sosial. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif, Dinas Sosial menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai lembaga sosial, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu sosial.⁶⁴

Dinas Sosial terbagi ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:

- a. Bidang perlindungan sosial masyarakat
- b. Bidang pemberdayaan sosial masyarakat
- c. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial
- d. Bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial

Setiap bidang tersebut memiliki fokus dan tugas yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

⁶³ melda, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Makassar', *Journal of Religion and Social Transformation*, 1.2 (2023), pp. 46–58.

⁶⁴ Suhailah Hayat, 'Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai', 2019, p. 24.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah satu-satunya bidang di Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas pembinaan anak jalanan di rumah singgah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kapasitas individu yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara wajar. Proses rehabilitasi ini mencakup pemulihan fisik dan mental serta pengembangan nilai-nilai sosial yang membantu individu tersebut berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Proses rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat memotivasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di dalam panti sosial.⁶⁵

b. Fungsi Dinas sosial

Dinas Sosial juga menjalankan sejumlah fungsi, di antaranya adalah:

1) Pengembangan Kebijakan dan Program Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan serta menyusun dan melaksanakan program-program sosial di berbagai bidang, seperti layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan, perlindungan sosial, rehabilitasi bagi kelompok rentan, serta pemberdayaan sosial. Selain itu, dinas ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat, guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.

2) Penyuluhan dan Pemberian Informasi

Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk mendidik dan memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai berbagai masalah sosial, seperti perlindungan anak, penyalahgunaan narkoba, dan HIV/AIDS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan serta penanggulangan isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat,

⁶⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Sosial.

diharapkan terbentuk lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan bersama.

3) Pemberian Bantuan Sosial

Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada kelompok yang membutuhkan, seperti keluarga miskin, korban bencana, dan individu dengan kebutuhan khusus. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan tunai maupun bantuan langsung dalam bentuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, bantuan ini juga mencakup dukungan psikososial dan akses terhadap layanan sosial lainnya agar penerima bantuan tidak hanya terpenuhi kebutuhannya secara fisik, tetapi juga mendapat pendampingan yang memungkinkan mereka bangkit dan mandiri kembali.⁶⁶

4) Penanganan Masalah Sosial

Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menangani berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat, seperti anak jalanan, korban kekerasan, dan tunawisma, antara lain. Untuk melakukan ini, mereka bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, lembaga kesehatan, dan lembaga sosial lainnya guna memberikan penanganan yang komprehensif. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan pembinaan komunitas agar permasalahan sosial dapat diminimalkan sejak dini.

5) Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial memiliki peran dalam mendorong kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi berbagai persoalan sosial di sekitarnya. Upaya ini dilakukan melalui pemberian pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro atau kecil, serta pelaksanaan program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

6) Pengawasan dan Evaluasi

⁶⁶ Harpani Matnuh M. Ramadhani, Sarbini, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016), p. 948.

Selain itu, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi berbagai kegiatan sosial yang berlangsung di masyarakat. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk menilai sejauh mana dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, agar program yang dijalankan semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁶⁷

c. Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan sosial dan mendorong peningkatan kualitas hidup warga negara. Peran ini semakin penting bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus. Berikut adalah beberapa tugas penting yang dimainkan oleh Dinas Sosial:

a) Perlindungan Sosial:

Untuk memastikan hak-hak sosial dipenuhi, dinas sosial bertanggung jawab untuk melindungi anak jalanan, korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia melalui berbagai program intervensi, pembinaan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terarah.

b) Rehabilitasi dan Bimbingan

Dinas Sosial membantu orang yang mengalami trauma atau perilaku menyimpang pulih secara fisik dan mental melalui layanan rehabilitasi dan bimbingan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial, sehingga mereka dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat dengan lebih percaya diri dan mandiri.

c) Pemberdayaan Ekonomi

⁶⁷ 'Ibid', p. 28.

Untuk meningkatkan taraf hidup orang, dinas sosial membantu mereka menjadi lebih kaya dengan menawarkan pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya, guna menciptakan kemandirian finansial dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

d) Penanganan Bencana dan Krisis

Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan, Dinas Sosial berperan memberikan bantuan, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan makanan, hingga pemulihan kondisi sosial korban bencana seperti banjir, gempa bumi, dan pandemi.

e) Penanganan Anak Jalanan

Anak-anak jalanan dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial melalui rumah singgah, akses ke sekolah, dan partisipasi dalam program pengembangan sosial dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil, layak, dan bermasa depan.

f) Pengasuhan Alternatif

Dinas Sosial menawarkan layanan pengasuhan kepada anak-anak yang kehilangan atau tidak memiliki orang tua, seperti penempatan di keluarga asuh atau panti asuhan, untuk memberikan perlindungan dan perhatian berkelanjutan, serta memastikan perkembangan emosional, pendidikan, dan sosial mereka tetap terjaga dengan baik.

g) Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan

Dinas Sosial membantu orang mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan, seperti perawatan kesehatan mental, nutrisi, dan layanan khusus untuk lansia dan kelompok rentan lainnya, dengan menjalin kerja sama lintas sektor guna menjangkau penerima manfaat secara lebih luas dan merata.

h) Penyuluhan dan Edukasi

Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberi masyarakat informasi dan pelatihan tentang masalah sosial seperti perlindungan anak, hak-hak sosial, dan kesehatan reproduksi dan kehidupan keluarga, dengan tujuan membentuk

masyarakat yang lebih peduli, sadar hukum, dan berdaya dalam menghadapi persoalan sosial di sekitarnya.

i) Pengawasan dan Evaluasi Program

Untuk memastikan bahwa bantuan dan layanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan program sosial, serta melakukan evaluasi berkala guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari setiap intervensi sosial yang dijalankan.

j) Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional untuk meningkatkan dan mengintegrasikan program sosial, serta memperluas jangkauan layanan agar dapat menjangkau kelompok rentan di seluruh wilayah secara lebih merata dan efektif.⁶⁸

3. Undang-undang Pemerintahan Daerah

Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Dan Wali Kota Parepare.

Aspek Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 4

(1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

⁶⁸ A Haris, "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2,12 (2020), hal. 87.

(2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui: a. fasilitasi; b. pendampingan; dan/atau, c. sosialisasi.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. pengenalan tindak pidana; dan c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

(3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data langsung dari kejadian-kejadian nyata yang terjadi di lapangan.

Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fakta melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami lebih dalam fenomena sosial dan perilaku manusia, serta untuk mengungkap makna di balik realitas yang ada. Fokus penelitian adalah upaya Dinas Sosial dalam menangani lanjut usia agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak di masa tua.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisis fenomena-fenomena yang muncul dari objek yang diteliti secara apa adanya. Penelitian ini berfokus pada pencarian fakta melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dimana proses penelitian dilakukan guna menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan Dinas Sosial Kota Parepare dalam menangani pemenuhan kebutuhan lansia terlantar.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.⁶⁹

Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini subjek (responden) secara individual maupun kelompok, sehingga peneliti ini memperoleh informasi langsung melalui pihak-pihak atau pengurus yang terkait, dengan cara mewawancarai pegawai Dinas Sosial Kota Parepare dan lansia terlantar yang ada di kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau pihak lain. Biasanya, data ini berupa dokumen, catatan, literatur, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, dan sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen yang relevan, seperti profil umum Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, dokumentasi foto, serta data dan informasi mengenai lansia terlantar di wilayah Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei lapangan untuk mendapatkan informasi nyata dan akurat mengenai subjek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶⁹ and Muhammad Zefri Sari, Meita Sekar, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 3.21 (2019), pp. 308–15.

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan dengan mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dan non-partisipan. Dalam prosesnya, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari subjek penelitian, memperhatikan karakteristik fisik, situasi yang terjadi, serta memahami peran dengan ikut terlibat atau berada di dalam situasi yang diamati.⁷⁰ Penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus kajian, yakni aktivitas dan kondisi kehidupan lansia dalam keseharian mereka. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan berbagai temuan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

2) Angket

Angket merupakan sebuah daftar pertanyaan secara tertulis. Dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan lalu diberi jawaban dari alternative untuk setiap pertanyaan. Kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

3) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara dua pihak atau lebih yang saling berhadapan untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diajukan langsung kepada lansia sebagai subjek. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel untuk

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung:Alfabeta, 2015), 226-228.

menyesuaikan situasi, dengan tujuan menggali informasi mendalam tentang pelayanan Dinas Sosial yang mereka rasakan langsung.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen penting sebagai pelengkap informasi penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, laporan, arsip resmi, atau bentuk lainnya. Metode ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkret terkait objek yang diteliti, serta berperan sebagai data pendukung, seperti mencatat atau merekam aktivitas yang terjadi di lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses penting dalam penelitian, terutama pada penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Ada beberapa kriteria dan teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data, untuk proses penemuan data hingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Terdapat empat aspek yang dijadikan pedoman dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji kredibilitas merupakan upaya untuk menilai keakuratan dan kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memverifikasi validitas informasi yang diperoleh. Suatu temuan dianggap kredibel jika mampu menjawab tujuan penelitian secara mendalam dan menunjukkan tingkat ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses triangulasi, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi lapangan secara nyata.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability kriteria keteralihan merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada bagian ini, peneliti dapat mengurangi dengan jelas mengenai kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian. Sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability dalam penelitian kualitatif merujuk pada tingkat kebergantungan atau reliabilitas data. Istilah ini setara dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Uji *dependability* dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian, di mana peneliti berkonsultasi dengan pembimbing yang kemudian meninjau dan mengevaluasi keseluruhan tahapan penelitian. *Dependability* menunjukkan sejauh mana suatu studi dapat direplikasi melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap proses analisis data dan dukungan referensi yang digunakan.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas dalam penelitian kualitatif dikenal juga sebagai uji *confirmability*. Sebuah penelitian dianggap objektif apabila hasilnya dapat diterima dan disepakati oleh banyak pihak. Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian selaras dengan proses yang telah dilalui. Pengujian ini mencakup peninjauan terhadap langkah-langkah dan unsur-unsur penelitian, sehingga memungkinkan penelitian tersebut untuk dijadikan dasar atau dilanjutkan dalam studi-studi berikutnya yang berkaitan dengan temuan yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk meninjau, menggambarkan, dan mengorganisasi kembali transkrip serta berbagai informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, metode analisis lebih berfokus pada uraian naratif dibandingkan penggunaan data angka. Fokusnya bukan pada kuantitas,

melainkan pada penjelasan, pemahaman mendalam, serta faktor-faktor penyebab dari suatu topik. Sama halnya dengan metode penelitian kualitatif, teknik analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan memahami suatu fenomena secara menyeluruh. Biasanya digunakan dalam penelitian yang datanya berbentuk naratif atau berhubungan dengan isu sosial, perilaku manusia, dan aspek-aspek lain yang tidak dapat diukur secara statistik. Analisis data kualitatif dimulai sejak di lapangan dengan pendekatan induktif, yakni menyusun kesimpulan berdasarkan temuan langsung. Proses ini meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan untuk memilah, memfokuskan, menyederhanakan, merangkum, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama pelaksanaan penelitian kualitatif. Bahkan, kegiatan reduksi data sudah dimulai sejak tahap awal, yaitu saat peneliti menetapkan fokus dan tujuan penelitian sebelum pengumpulan data dilakukan secara langsung.⁷¹ Reduksi data merupakan tahap analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, serta menyaring informasi yang tidak relevan, lalu menyusun data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Proses ini merangkum data yang telah dikumpulkan menjadi konsep, kategori, atau tema yang muncul secara berulang.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik dalam analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan pengorganisasian dan penyusunan informasi yang telah dikumpulkan agar dapat mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan secara naratif atau visual seperti matriks, grafik, atau bagan untuk merangkum dan mengelompokkan informasi, sehingga peneliti dapat memahami kondisi lapangan dan menilai ketepatan kesimpulan yang diambil.

⁷¹ Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (2011).

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasikan temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sejak awal proses pengumpulan data, penelitian kualitatif sudah berupaya memahami makna dengan mencermati pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, dan konteks antar data. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas sambil menjaga konsistensi dan integritas data yang dihimpun.

Dalam penelitian ini, penulis menafsirkan data temuan lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data seperti observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan hasil analisis dapat dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Kota Parepare

Kecamatan Bacukiki Barat merupakan salah satu wilayah yang berada di Kota Parepare, ini termasuk salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki perhatian terhadap pelayanan sosial, termasuk bagi kelompok lanjut usia. Dinas Sosial Kota Parepare adalah instansi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program sosial, termasuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan terhadap lanjut usia. Oleh karena itu, pemerintah bersama Dinas Sosial seharusnya memfokuskan perhatian pada penyaluran bantuan yang tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan para lansia.

Pemenuhan kebutuhan lanjut usia adalah segala bentuk upaya untuk menyediakan dan menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual bagi orang yang telah memasuki usia lanjut (umumnya di atas 65 tahun), agar mereka dapat hidup dengan layak, aman, sehat, dan bermartabat. Semua orang yang diberi umur panjang berharap dapat menjalani hidup yang tenang dan damai serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta, karena ini adalah proses alami yang tidak dapat dicegah dan seharusnya dihargai serta dipersiapkan dengan penuh kasih dan perhatian.⁷⁵

Melihat situasi tersebut, Dinas Sosial memegang peran penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar para lansia. Berdasarkan data di Kota Parepare, tercatat bahwa 26% lansia mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Upaya pemenuhan ini disesuaikan dengan tingkat ketergantungan masing-masing lansia, termasuk pemberian edukasi dan motivasi

agar mereka lebih mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Lansia dengan tingkat ketergantungan parsial maupun total memerlukan bantuan tenaga perawat, terutama dalam hal kebutuhan kebersihan pribadi, baik sebagian maupun sepenuhnya. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat, lembaga terkait, serta institusi pendidikan kesehatan sebagai penghasil tenaga kesehatan masa depan diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi lansia.⁷⁸

Program bantuan sosial tunai dan non-tunai diberikan untuk membantu lansia mencukupi kebutuhan pokok mereka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap atau keluarga yang mendukung. Pelayanan pada Dinas Sosial disediakan bagi lansia yang tidak memiliki tempat tinggal atau keluarga. Selain itu, Dinas Sosial juga mengadakan pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial untuk menjaga produktivitas dan kesehatan mental lansia.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rusdin. S.Sos selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare memberi keterangan mengenai program yang disediakan oleh Dinas Sosial untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan lanjut usia khususnya kecamatan Bacukiki Barat:

“Jadi untuk Program yang ada di Dinas Sosial sebenarnya tidak dikhususkan untuk satu kecamatan saja, tapi ke semua kecamatan yang ada di wilayah Kota Parepare, Terkhusus untuk pemenuhan kebutuhan lansia itu, di Dinas Sosial terdapat program rehabilitasi sosial dengan subkegiatan pemenuhan penyediaan permakanaan. Penyediaan permakanaan lansia ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pokok seperti beras dan sembako. Selain itu, terkait program pemenuhan kebutuhan lansia, juga terdapat program ATENSI, yaitu Asistensi Rehabilitasi Sosial Terintegrasi dari Kementerian Sosial.⁷²

Informasi Awal melanjutkan bahwa:

Kementerian Sosial ini juga menangani pemenuhan kebutuhan dasar, hanya saja lingkupnya berbeda karena penggunaan anggarannya berasal dari APBN. Sementara itu, program penyediaan permakanaan yang disebutkan sebelumnya

⁷² Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025

menggunakan anggaran dari APBD daerah. Adapun program Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk lansia menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial. Pada dasarnya, keduanya sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia, hanya berbeda dalam sumber pendanaannya. Selain dua program tersebut, ada juga program pembimbingan dan rehabilitasi keluarga yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Sosial. Sebagai contoh, untuk lansia-lansia yang terlantar, program rehabilitasinya dilakukan melalui panti jompo.”⁷³

Dinas Sosial Kota Parepare melaksanakan sejumlah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia, baik yang tinggal bersama keluarga maupun yang terlantar. Pelaksanaan program dilakukan melalui:

- a. Bantuan permakanan menggunakan anggaran APBD untuk lansia tidak mampu,
- b. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang didanai oleh Kementerian Sosial melalui APBN,
- c. Pelayanan panti sosial, termasuk panti jompo bagi lansia terlantar,
- d. Pembinaan dan penyuluhan kepada keluarga yang merawat lansia.

Dinas Sosial Kota Parepare telah menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan lansia, baik melalui pendanaan APBD maupun kerja sama dengan pemerintah pusat. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah bantuan permakanan bagi lansia tidak mampu yang bersumber dari anggaran APBD. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan siap saji setiap hari kepada lansia yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Bacukiki Barat. Setiap penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan asesmen sosial oleh pendamping, serta kegiatan ini dilengkapi dengan dokumentasi berupa daftar penerima, berita acara, dan dokumentasi foto distribusi bantuan.

Bukti nyata pelaksanaan program-program tersebut dapat ditemukan dalam laporan tahunan Dinas Sosial, dokumentasi kegiatan, dan berita lokal yang mempublikasikan distribusi bantuan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

⁷³ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

Program-program ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Parepare telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan sosial kepada lansia secara menyeluruh.

Lanjut dengan pertanyaan bagaimana Dinas Sosial dalam mengidentifikasi lansia yang membutuhkan bantuan?

“Kalau identifikasi terkait lansia, lansia itu kan terbagi terbagi tiga menurut kami seperti, ada lansia muda, ada juga lansia produktif untuk mengidentifikasi lansia yang membutuhkan bantuan, dilakukan melalui asesmen. Asesmen itu berupa penjangkauan ke lapangan dan identifikasi langsung oleh pekerja sosial, maupun berdasarkan laporan-laporan masyarakat terkait lansia yang membutuhkan bantuan. Secara kriteria, nantinya akan ditentukan pada saat asesmen dilakukan oleh pendamping Laporan dilakukan oleh masyarakat. Bisa dilaporkan oleh masyarakat, bisa juga langsung dilaksanakan oleh pendamping rehabilitasi sosial ada yang namanya PRS di Dinas Sosial.”⁷⁴

Berdasarkan laporan mengenai lansia yang membutuhkan bantuan tidak hanya berasal dari inisiatif pendamping, tetapi juga bisa diajukan langsung oleh masyarakat. Artinya, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi awal. Selain itu, pendamping rehabilitasi sosial juga dapat langsung melaksanakan asesmen tanpa harus menunggu laporan dari luar. Dalam struktur Dinas Sosial, terdapat peran khusus yang menangani hal ini, yaitu PRS (Pendamping Rehabilitasi Sosial) yang secara aktif bertugas melakukan pemantauan dan penjangkauan lansia di lapangan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa proses identifikasi lansia dilakukan dengan cukup sistematis melalui asesmen langsung maupun laporan dari masyarakat. Kriteria lansia yang layak dibantu ditentukan oleh pendamping sosial berdasarkan kondisi di lapangan. Seperti sembako, bantuan langsung tunai, natura atau

⁷⁴ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

kebutuhan pokok lainnya, yang secara khusus ditujukan bagi lansia kurang mampu?

“ya Natura itu bantuan permakanan Kalau bantuan langsung tunai, itu sasarannya melalui program Kementerian, yaitu melalui BPNT dan PKH. Lansia termasuk salah satu komponen yang dapat menerima bantuan tersebut, baik bantuan BPNT, bantuan pangan, maupun bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan. Saat ini, modelnya berupa bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos. Sedangkan untuk bantuan natura, itu tadi termasuk dalam program penyediaan permakanan. Bantuan natura ini berupa bantuan beras, atau lebih tepatnya bantuan beras natura.”⁷⁵

Meskipun berbeda dalam skala dan sumber anggaran, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menjamin terpenuhinya hak-hak dasar lansia. Perbedaan administratif dan finansial tersebut seharusnya tidak menjadi penghambat, melainkan peluang untuk sinergi antara pusat dan daerah agar intervensi yang diberikan menjadi lebih merata dan komprehensif. Program yang dijalankan Dinas Sosial sudah menyentuh berbagai aspek kebutuhan lansia, baik fisik, kesehatan, maupun psikososial. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala internal seperti sumber daya dan pendataan yang belum optimal. Dibutuhkan evaluasi berkala dan sinergi lintas sektor untuk memastikan semua lansia yang membutuhkan mendapatkan haknya secara adil.

Sebelumnya, kami telah memahami bahwa Dinas Sosial memiliki berbagai program bantuan sosial, termasuk bantuan tunai bagi lansia. Namun, mengingat kebutuhan lansia tidak hanya bersifat ekonomi, kami ingin menggali lebih lanjut tentang pendekatan terpadu yang mungkin dilakukan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam hal layanan kesehatan. Apakah Dinas Sosial juga menjalin kerja sama atau koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan bagi lansia, misalnya melalui program pemeriksaan rutin, kunjungan kesehatan ke rumah, atau layanan posyandu lansia?

⁷⁵ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

“Ya Terkait pemberian layanan kesehatan kepada Lansia Untuk kewenangan dinas sosial itu Dalam hal pemenuhan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu ada dua, di Kota Pare-Pare ada PBI JKN, Ada PBI Pemda Pemberian bantuan iuran. Apa yang membedakan itu Pak? PBI JK itu jaminan kesehatan itu dari anggaran pusat, dari anggaran kementerian sosial. Kalau BPJS Pemda itu dari anggaran pemerintah daerah kota Parepare. Kami bersinkronis, Berkoordinasi dengan Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait Dalam hal persyaratan untuk Mendapatkan jaminan Kesehatan itu.”⁷⁶

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Sosial dalam mengetahui peran Dinas Sosial kota Parepare dalam melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap lansia, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan nenek Iyammi umur 76 tahun terkait dengan, bagaimana pengalaman nenek dalam menerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Parepare?

“sukkurru alhamdulillah apana megani bantuan nalenga pemerintah. bantuan biasae iterima biasa sembako, biasa toh aga bantuan kesehatan, pabura ga nalengi ko puraki maperiksa gratis petugas na ramah maneng na mabessa ko tau e, tapi waktu engkana de'na tentu tapi ko iya' nak nabantu ladde' na apalagi keadaan e makkukkue de'na wulle makkalawange pada ko engka jampang ka, na mario toh usedding pa da ko engka sibawakku.”⁷⁷

Artinya: “Alhamdulillah, nenek bersyukur karena sudah beberapa kali menerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Parepare. Bantuan yang nenek terima biasanya berupa sembako dan kadang juga bantuan kesehatan, seperti pemeriksaan gratis atau obat-obatan. Petugas dari dinas juga ramah dan suka membantu, meski kadang datangnya tidak tentu waktunya. Tapi bagi nenek, itu sudah sangat membantu, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana penghasilan tidak ada lagi. Nenek merasa diperhatikan, dan itu membuat hati nenek senang dan tidak merasa sendiri.”

Seperti program khusus untuk lansia dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan, disini peneliti mewawancarai lansia, sejauh mana dinas sosial

⁷⁶ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

⁷⁷ Nenek Iyammi, Warga Desa Kullangnge, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kullangnge*, Pada Tanggal 25 Mei 2025.

memenuhi kebutuhan nenek Iyammi umur 76 tahun untuk mendapatkan bantuan khusus dari Dinas Sosial?

“iya' tomatoa e liwe i tulung ku ko dinas sosial, terutama jaminan kesehatanne. runtu' ki bantuan bpjs sehingga tulle lao ma periksa ko puskesmas e secara gratis. iye bantuang e na tulung i saba de' na tette' poleang e. tannapodo lo riyolo, bantuan na de na okko kesehatan e bawang, tapi na bantu to toma toae ko kebutuhan esso esso e”⁷⁸

Artinya: “Sebagai seorang nenek yang sudah lanjut usia, saya merasa Dinas Sosial telah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan saya, terutama dalam hal jaminan kesehatan. Saya mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang membuat saya bisa berobat tanpa harus membayar mahal. Bantuan ini sangat meringankan karena saya tidak punya penghasilan tetap. Harapan saya ke depan, semoga bantuan bisa lebih luas lagi, tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari para lansia seperti saya.”

Pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan lansia dilakukan melalui berbagai program sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Program-program tersebut antara lain bantuan permakanan dari APBD, layanan rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial melalui program ATENSI yang bersumber dari APBN, serta pelayanan di panti sosial bagi lansia terlantar. Selain itu, pembinaan kepada keluarga juga diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial. Pelayanan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi kesejahteraan lansia di Kota Parepare.

2. Implementasi Hukum Terhadap Hambatan Dinas Sosial Dalam Upaya Bantuan Terhadap Lansia Kota Parepare

Melihat peningkatan kualitas hidup para lanjut usia, maka dibutuhkan dukungan dan fasilitas yang optimal. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial

⁷⁸ Nenek Iyammi, Warga Desa Kullangnge, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel, Wawancara di Kullangnge, Pada Tanggal 25 Mei 2025.

Kota Parepare masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penyaluran bantuan kepada para lansia. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara yuridis, aturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta berbagai kebijakan tingkat daerah telah menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak lansia.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah belum ada Undang-undang yang memperkuat tentang peningkatan pemenuhan kebutuhan Lanjut usia oleh Dinas Sosial oleh karena itu dinas sosial memakai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Dan Wali Kota Parepare. Peraturan ini merupakan hasil kesepakatan antara Wali Kota Parepare dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak kelompok rentan. Seperti yang dikatakan bapak Rusdin, S.Sos, selaku staf bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare dalam peran hukum lokal (PERDA) dalam mendukung pogram bantuan Lansia di Parepare.

“Yang dimana Kami dalam hal PERDA Untuk mendukung program bantuan lansia parepare ini Kemarin itu melalui padu layak indikatif. Sementara sekarang untuk dasar terkhusus untuk lansia belum ada PERDA, Belum ada PERDA khusus untuk lansia. Tapi insya Allah kami mencoba untuk inisiasi nanti ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagaimana membuat perda terkhusus untuk Lansia dalam hal pemenuhan hak-hak untuk Lansia.”⁷⁹

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang aktif dalam menyelesaikan masalah struktural, administratif, atau sosial yang menghambat efektivitas kebijakan. Implementasi kebijakan hukum yang tepat dan berkeadilan akan berdampak langsung pada

⁷⁹ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

kualitas hidup lansia. Selain itu, pemetaan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Sosial akan memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi dan sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lanjut usia.⁸⁰ Upaya implementasi juga tampak dari koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan dan instansi lainnya dalam memenuhi syarat administrasi dan teknis bagi lansia penerima bantuan. Selain itu, pemetaan terhadap hambatan-hambatan ini menjadi dasar penting dalam menyusun regulasi baru atau melakukan revisi kebijakan agar lebih responsif dan tepat sasaran.⁸¹

Lebih lanjut, pegawai tersebut mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Sosial masih mengacu pada regulasi nasional dan peraturan wali kota sebagai pedoman dalam pelaksanaan program bantuan bagi lansia. Namun, tanpa adanya Perda yang bersifat khusus dan mengikat, implementasi di lapangan kerap mengalami kendala, baik dalam hal koordinasi antar instansi maupun alokasi anggaran yang belum maksimal.

Menurut bapak Rusdin, S.Sos Dinas Sosial mengenai revisi atau penambahan regulasi untuk mendukung pelayanan yang lebih baik bagi lansia:

“Selain definisi tadi, bahwa kami berupaya untuk membuat produk hukum terkait kriteria kemiskinan daerah, kami juga akan coba membuat Perda tentang pemenuhan hak-hak lansia. Tadi sudah ada Perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sekarang kami mencoba bagaimana agar ada Perda yang menjadi pegangan kita, menjadi dasar kita. Bagaimana memberikan pemenuhan terhadap hak-hak lansia, di mana di dalamnya ada hak untuk hidup, hak kebebasan, hak mendapatkan kesempatan, dan terutama hak atas perlindungan hukum. Ya, itu juga penting”⁸²

Hambatan lain yang juga dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program lansia serta terbatasnya sumber daya manusia

⁸⁰ Deyana Firdhausya Nurazmimar, ‘Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan’, 11 (2023), Pp. 35–47.

⁸¹ A. Riyanto, ‘Koordinasi Antar Instansi Dalam Pelayanan Sosial.’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2 (2020), pp. 123-135.

⁸² Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

di lingkungan Dinas Sosial yang memahami secara mendalam kebutuhan khusus lansia. Semua hambatan ini secara keseluruhan berdampak pada pelaksanaan bantuan yang belum optimal dan memerlukan langkah strategis untuk perbaikan. Seperti yang dikatakan bapak Rusdin, S.Sos mengenai hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada lansia serta hambatan apa yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada lansia dikota Parepare.

“Yang pertama, bahwa memang kami akui masih banyak lansia yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kalau di Dinas Sosial ada namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menjadi persyaratan wajib untuk mendapatkan bantuan kendalanya, banyak masyarakat lansia yang tidak masuk dalam DTKS karena banyaknya lansia yang masih dari luar daerah. Kemudian, ada beberapa lansia yang berpindah-pindah tempat berpindah tempat, ke kedepannya bahwa diharapkan semua lansia-lansia yang memang memerlukan bantuan itu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.”⁸³

Seperti yang ditanyakan penulis kepada nenek Parida umur 65 tahun yang menceritakan sedikit latar belakangnya dan Mengenai hambatan bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) :

“nene' iyanaritu makkunrai macoa iya malemma kininnawae, pakkareso, na de na engka maddareke terutama passaleng atuo-tuongeng ri bolana. Riolo, Nene risalai ri lakkainna gangkanna ceriddinna mani bawang mengurusu' anana. Nene' tuo rilinoe napasibawai asabbarakeng ati, monro mi ri bola biasa-biasae, nanyakiya sitinaja napaloangi sabbara'na atinna. Namoni mappunnai atuongeng marejjing, nene' tuli najagai siri na nenniya harga dirinna nenniya mateppe lalo ii atuo-tuongenna.”⁸⁴

Artinya: “Nenek adalah seorang perempuan tua yang sederhana, pekerja keras, dan tidak pernah mengeluh dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dulu, nenek kehilangan suami, sehingga nenek harus membesarkan anak-anak nenek seorang diri. nenek menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas, tinggal di rumah sederhana, tapi penuh keteguhan hati.

⁸³ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

⁸⁴ Nenek Parida, Warga Desa Kullangnge, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel, *Wawancara di Kullangnge*, Pada Tanggal 25 Mei 2025.

Meskipun hidup nenek sulit, nenek tetap menjaga harga diri nenek dan kuat menjalani kehidupan.”

Akan tetapi seperti yang dikatan nenek mengeluh Mengenai hambatan bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

“wisseng ko itu nak, ko melo ki runtu bantuan harus ki daftar DTKS jolo. tapi biasa de'wissengi mappekko carana daftar atau nega wdding i podang. biasa sa engka petugas lao ma data, tp engka to de'na ta data. jadi de'wissengi makkada ta data mokka ga atau de'. engka to uwangkelinga engka de'pa na runtu bantuan apana ero data e de' na lengkap. penting ki daftar ko dtks, tapi ero prosesna biasa de'issengi”⁸⁵

Artinya: Oh iya, saya tahu soal itu. Katanya, kalau mau dapat bantuan, memang harus terdaftar dulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi masalahnya, kadang kami tidak tahu bagaimana cara mendaftarnya atau harus menghubungi siapa. Kadang ada petugas yang datang untuk mendata, tapi tidak semua orang dapat kesempatan itu. Jadi, saya sendiri juga belum tahu pasti apakah sudah terdaftar atau belum. Saya juga sering dengar ada orang yang tidak dapat bantuan karena datanya belum lengkap. Jadi, memang penting untuk terdaftar di DTKS, tapi prosesnya kadang membingungkan.”

Dinas Sosial seharusnya mengambil peran aktif dan strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran DTKS berjalan inklusif, adil, dan mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat, terutama lansia yang tergolong rentan. Untuk mengatasi kendala kurangnya informasi, Dinas Sosial perlu melakukan sosialisasi secara rutin dan masif, tidak hanya melalui media cetak dan digital, tetapi juga dengan pendekatan langsung ke lapangan melalui RT/RW, atau kelurahan.

Untuk mengatasi hambatan Dinas Sosial sebaiknya menerapkan pendekatan dengan mendatangi langsung rumah-rumah lansia untuk pendataan dan bantuan persyaratan. Pembentukan tim pendamping khusus lansia juga penting untuk memfasilitasi proses verifikasi secara langsung dan humanis. Di sisi teknis,

⁸⁵ Nenek Parida, Warga Desa Kullangnge, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsel, Wawancara di Kullangnge, Pada Tanggal 25 Mei 2025.

koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan perlu diperkuat agar penginputan data lebih cepat dan akurat. Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lansia menjadi langkah strategis sebagai dasar hukum dalam penganggaran dan pelaksanaan program bantuan.

Dengan adanya Langkah-langkah yang telah dilakukan atau direncanakan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut terutama dari sisi hukum dan regulasi adapun kendala yang dihadapi dinas sosial dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan.

“Salah satu kendala kita di Parepare memang, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak lansia yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, karena DTKS menjadi acuan secara nasional, maka kami dari Dinas Sosial berupaya bagaimana agar ada produk hukum yang dapat mendefinisikan kemiskinan daerah, khususnya Kota Parepare. Karena menurut pandangan kami, DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu berlaku secara nasional, sehingga menyamaratakan semua kriteria kemiskinan baik itu kriteria kemiskinan di Jakarta maupun di Parepare semuanya diratakan. Maka dari itu, perlu ada produk hukum tersendiri dari Pemerintah Kota Parepare yang dapat mendefinisikan kriteria kemiskinan menurut kondisi daerah sendiri. Dengan begitu, masyarakat lansia yang tidak masuk dalam DTKS tetap dapat diberikan bantuan berdasarkan kriteria kemiskinan daerah yang telah ditetapkan secara hukum.”⁸⁶

Disampaikan bahwa selain upaya mendefinisikan kriteria kemiskinan daerah melalui produk hukum tersendiri, saat ini Dinas Sosial juga tengah mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemenuhan Hak-Hak Lansia. Narasumber menyebutkan bahwa sebelumnya Kota Parepare telah memiliki Perda mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting juga untuk menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang lansia. Perda ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau dasar hukum dalam menjamin hak-hak lansia, yang meliputi hak untuk hidup layak, hak atas kebebasan, hak memperoleh kesempatan, serta hak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut narasumber,

⁸⁶ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

kehadiran Perda tersebut sangat penting sebagai bentuk perlindungan dan perhatian yang lebih sistematis terhadap kelompok lansia di Kota Parepare.

Lansia berharap Dinas Sosial lebih memperhatikan dan mempermudah proses bantuan, dengan informasi yang jelas dan mudah dijangkau. Mereka juga menginginkan pendataan yang akurat hingga ke pelosok, prosedur yang sederhana, serta pendampingan langsung dari petugas yang ramah dan sabar.⁸⁷ Dengan begitu, lansia merasa lebih didengar dan diprioritaskan, sehingga bantuan dapat diterima tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Mereka berharap pemerintah benar-benar hadir untuk menjamin hak hidup yang layak, keamanan sosial, serta akses terhadap layanan dasar yang mudah dan manusiawi. Sebagaimana Dinas sosial mengatasi lansia yang belum terdaftar dalam DTKS.

“Untuk mengatasi lansia yang belum terdaftar dalam DTKS, kami biasanya melakukan pemantauan langsung ke lapangan melalui pendamping rehabilitasi sosial. Kami juga bekerja sama dengan kelurahan dan RT/RW untuk menjangkau lansia yang belum terdata. Jika ditemukan lansia yang memenuhi kriteria, maka kami bantu memproses pengusulannya ke dalam DTKS melalui aplikasi SIKS-NG. Selain itu, kami berencana mengembangkan regulasi daerah agar lansia yang tidak masuk DTKS tapi tergolong miskin tetap bisa dibantu melalui kriteria kemiskinan lokal. Sosialisasi juga terus kami lakukan agar masyarakat tahu pentingnya pendataan ini dan tahu ke mana harus melapor.”⁸⁸

Mengenai hal tersebut Sebagaimana yang dikatan Kakek Muhammad Hatta Pakanna umur 69 tahun mengenai harapan dia terhadap hambatan bantuan dari dinas sosial untuk lansi-lansia yang tidak terdata oleh DTKS sebagai sesama kelompok yang rentang atau lanjut usia.

“elokku iya, ero dinas sosial tulillao bolae untuk data ki secara langsung. maderri toma toa padakku de'issengi lao ke ga ki makkutana mapekko carana mendaftar bantuan. maloppo to harapan ku bara ero proses na napagampangi, aja'na mega syarat na ero masussae. yakko petugas na sabbara na malebbi,

⁸⁷ Muhammad Hendri Nuryadi, ‘Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi DI Kecamatan Jebres Kota Surakarta)’, 2, 2016, pp. 1–23.

⁸⁸ Bapak Rusdin, S.Sos, Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2025.

pasti na mario ki maddio program program bantuan. inti na, melo' ma ko iye bantuan e betul betul toma toa butuh e bantuan na tuju bara nulle maneng narasakan tomatoa pada e iyya”⁸⁹

Artinya: “Kakek berharap Dinas Sosial bisa lebih sering datang ke rumah kami untuk membantu dan mendata langsung. Kadang Kakek dan teman-teman lansia bingung harus ke mana atau gimana caranya daftar bantuan. Nenek juga ingin prosesnya lebih gampang, jangan banyak syarat yang bikin ribet. Kalau petugasnya sabar dan ramah, Kakek pasti senang dan lebih mudah ikut program bantuan. Intinya, nenek cuma ingin bantuan itu tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh semua lansia yang memang butuh.”

Selain itu, lansia menginginkan agar pendataan lebih akurat dan berkelanjutan, agar mereka yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal dari program bantuan hanya karena tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lansia juga berharap Pemerintah Daerah dapat menghadirkan regulasi khusus seperti Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur hak-hak dan perlindungan lansia, termasuk bantuan sosial yang berbasis pada kondisi lokal, bukan hanya mengikuti standar nasional yang kadang tidak relevan dengan realita di lapangan.

3. Analisis Dinas Sosial dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia Kota Parepare perspektif siyasah Idariah

Dinas Sosial Kota Parepare berperan sebagai lembaga teknis yang melaksanakan kebijakan dan pelayanan sosial di tingkat daerah. Salah satu fokus utamanya adalah pemberian bantuan dan perlindungan terhadap kelompok lanjut usia (lansia), baik yang terlantar maupun yang masih memiliki keluarga namun hidup dalam kondisi ekonomi rentan. Program yang telah dijalankan mencakup bantuan sosial tunai, distribusi sembako, layanan kesehatan melalui kemitraan

⁸⁹ Kakek Muh. Hatta Pakkanna, Warga Desa Kullangnge, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulsul, Wawancara di Kullangnge, Pada Tanggal 26 Mei 2025.

dengan BPJS Kesehatan. Program ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lansia, termasuk aspek sandang, pangan, papan, serta dukungan sosial dan keagamaan. Selain itu, Dinas Sosial juga aktif melakukan verifikasi dan validasi data penerima agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.⁹⁰

Namun dalam implementasinya, upaya pemenuhan kebutuhan lansia masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara administratif maupun struktural. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran daerah, kurangnya sumber daya manusia yang fokus pada pelayanan lansia, serta belum optimalnya pendataan secara digital. Tantangan tersebut sering kali menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan dan ketimpangan distribusi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan bantuan agar lebih akurat, responsif, dan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan lansia tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut aspek emosional, spiritual, dan partisipatif, agar lansia tidak merasa terabaikan di masa tuanya.⁹¹

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, Dinas Sosial sebagai representasi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kemaslahatan umum, termasuk perlindungan terhadap lansia. *Siyasah idariyah* merupakan konsep dalam Islam yang mengatur kebijakan pemerintahan administratif berdasarkan nilai-nilai syariat Islam seperti amanah, keadilan, maslahat, dan syura (musyawarah).⁹² Al-Qur'an menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 91:

⁹⁰ Sulkarnain Sulkarnain, Arwin Arwin, and Fitriawaty Fitriawaty, 'Program Keluarga Harapan Dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi Di Parepare', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.2 (2021).

⁹¹ E. Pramono, A., & Kurniawan, 'Tantangan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Di Indonesia: Analisis Administratif Dan Struktural.', *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2021), pp. 112-124.

⁹² A Rahman, 'Implementasi Siyasah Idariyah Dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Dinas Sosial.', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Islam*, 1 (2018), pp. 56-67.

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

Terjemahnya: *"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁹³

Ketika Allah menyebut orang-orang yang tidak ikut berjihad, mereka terbagi dua: yang udzurnya diterima syariat dan yang ditolak. Dalam firman-Nya disebutkan bahwa tidak berdosa bagi orang yang lemah secara fisik, sakit, atau tidak memiliki bekal dan kendaraan untuk berjihad, asalkan mereka ikhlas dan berniat sungguh-sungguh untuk berjihad jika mampu, serta tetap mendukung perjuangan dengan cara lain.

"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." Yakni jalan untuk disalahkan, karena dengan kebaikan mereka terkait dengan hak Allah dan hak para hamba membuat mereka tidak disalahkan, jika seorang hamba melakukan apa yang dia mampu dengan baik, maka gugurlah kesalahan pada apa yang dia tidak mampu.

Lebih lanjut, pelayanan terhadap lansia sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan :

"Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya." (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁴

Hadis ini mengajarkan bahwa membantu kebutuhan saudaranya terhadap orang tua serta lansia bukan hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang harus dijalankan oleh setiap individu maupun pemerintah.

⁹³ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019)): 349.

⁹⁴ Sunan Abi Dawud Abu Dawud, 'Kitab Al-Adab, Hadis', p. 4943.

Rasulullah SAW menekankan pentingnya menghormati orang tua, terutama ketika mereka telah mencapai usia lanjut, karena di dalam diri mereka tersimpan pengalaman dan hikmah yang berharga bagi masyarakat. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Dinas Sosial Kota Parepare harus menjalankan fungsi pelayanan sosial dengan penuh amanah dan tanggung jawab, serta tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif semata. Pelayanan terhadap lansia seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau material, namun juga merespon kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial yang seringkali terabaikan.

Dalam konteks *siyasah idariyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab besar yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan anggaran negara atau distribusi bantuan sosial, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia.⁹⁵ *Siyasah idariyah*, yang dalam arti luas adalah kebijakan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, mengajarkan kepada kita bahwa pemerintah bukan hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, melainkan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara moral dan etis atas kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini mencerminkan konsep negara yang hadir untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak dasar rakyatnya, yang dalam hal ini mencakup hak-hak sosial bagi kaum lansia.⁹⁶

Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Parepare harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pemberian bantuan kepada lansia, baik berupa bantuan sembako, tunai, maupun layanan kesehatan, tidak boleh hanya dilihat sebagai kegiatan rutin atau administratif, tetapi harus dipandang sebagai bentuk

⁹⁵ Syahid Syamsul Hadi., 'Kesejahteraan Sosial Dalam Konsep Welfare State Dan Maqosidusyariah.', *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1 (2021), pp. 1–16.

⁹⁶ Mohamad Bagas Rio R, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5.2 (2021), pp. 59–68.

penghormatan kepada mereka yang telah melewati usia lanjut dan berkontribusi kepada masyarakat di masa lalu. Pelayanan yang adil dan manusiawi terhadap lansia adalah bagian dari implementasi nilai-nilai *siyasah idariyah*, yang menekankan pada pentingnya kesejahteraan sosial, bukan hanya dari sisi material, tetapi juga dalam memberikan perhatian terhadap kualitas hidup lansia yang seringkali terabaikan dalam masyarakat modern.⁹⁷

Salah satu nilai utama dalam *siyasah idariyah* adalah sebagai berikut.

1. Keadilan, yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
2. Amanah, menjadi nilai lain yang menggarisbawahi pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam mengelola bantuan dan sumber daya untuk masyarakat.
3. Maslahat, menuntut pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat, termasuk lansia, yang sering kali menjadi kelompok yang terabaikan dalam kebijakan sosial.
4. Syura (musyawarah), mengajarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang, tetapi mencakup kepentingan semua pihak, termasuk mereka yang rentan seperti lansia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *siyasah idariyah* ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *siyasah idariyah* ini ke dalam kebijakan publik, khususnya dalam pelayanan terhadap lansia, pemerintah dapat menciptakan sistem sosial yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keislaman, dan keberpihakan terhadap kelompok yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang

⁹⁷ Imam Alfi and Ageng Widodo, 'M Asyarakat Madani', pp. 24–40.

dibangun atas dasar ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif, melainkan sangat relevan dalam konteks pemerintahan modern yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.⁹⁸ Maka dari itu, penguatan prinsip-prinsip *siyasah idariyah* dalam kebijakan pelayanan lansia bukan hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga menjadi refleksi nyata dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban dan bermartabat menurut pandangan Islam.

Dengan demikian, pendekatan *siyasah idariyah* tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif dalam tata kelola Islam, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menghadirkan kebijakan yang mencerminkan kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap setiap manusia, khususnya kelompok lansia yang membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan sosial.

Mengenai peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia dari perspektif *siyasah idariyah*, dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan lansia belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, data yang kurang akurat, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Meski demikian, telah terdapat sejumlah program yang dijalankan untuk mendukung kesejahteraan lansia, seperti bantuan sembako, layanan kesehatan, dan bantuan sosial tunai.

Dengan demikian, peningkatan pemenuhan kebutuhan lansia oleh Dinas Sosial Kota Parepare perlu ditingkatkan melalui integrasi prinsip-prinsip *siyasah idariyah*. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola pelayanan publik berbasis data akurat, memperkuat sinergi dengan lembaga keagamaan dan masyarakat, serta membangun program yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga bersifat memberdayakan. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, maslahat, dan syura harus menjadi landasan utama dalam setiap perumusan dan pelaksanaan

⁹⁸ Aulia Anisa, 'Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah' (2021).

kebijakan sosial. Ketika kebijakan sosial dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, maka hasilnya bukan hanya tercapainya efisiensi, tetapi juga hadirnya keadilan, empati, dan keberkahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintahan daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi dalam memberikan pelayanan kepada lansia secara berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga amanah spiritual dan sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama.⁹⁹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Kota Parepare

Kecamatan Bacukiki Barat merupakan bagian dari Kota Parepare yang menunjukkan komitmen terhadap pelayanan sosial, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia). Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial berperan aktif dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar lansia, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun psikososial. Lansia merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami proses penuaan yang berdampak pada kemampuan fisik, sosial, dan ekonomi.

Dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan lansia, Dinas Sosial Kota Parepare melaksanakan berbagai program yang menjangkau seluruh kecamatan, termasuk Bacukiki Barat. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan materiil seperti pemakanan dan bantuan tunai, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, pembinaan keluarga, dan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar. Melalui pendekatan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa para lansia dapat hidup layak, mandiri, dan tetap merasa dihargai di tengah masyarakat.

⁹⁹ Maqoshid Sharia, 'Peran Jaminan Sosial Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah *The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective Of* , 7.1 (2025), pp. 209–27.

Dinas Sosial Kota Parepare telah mengimplementasikan sejumlah program untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan lansia, baik yang tinggal bersama keluarga maupun yang terlantar di antaranya adalah:

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan Subkegiatan Permakanan

Program ini menyasar lansia yang tidak mampu, dengan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan sembako. Pendanaannya bersumber dari APBD dan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan lansia.

2. Program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial Terintegrasi)

Merupakan program dari Kementerian Sosial yang menggunakan anggaran APBN. Meski berbeda sumber pendanaan, tujuan ATENSI sama dengan program permakanan daerah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar lansia.

3. Pelayanan di Panti Sosial/Panti Jompo

Untuk lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga, Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi dan tempat tinggal melalui panti jompo.

4. Program Pembimbingan dan Rehabilitasi Keluarga (SPM)

Dinas juga membina keluarga yang merawat lansia melalui edukasi dan penyuluhan agar perawatan berjalan secara optimal dan manusiawi.

5. Bantuan Tunai dan Natura

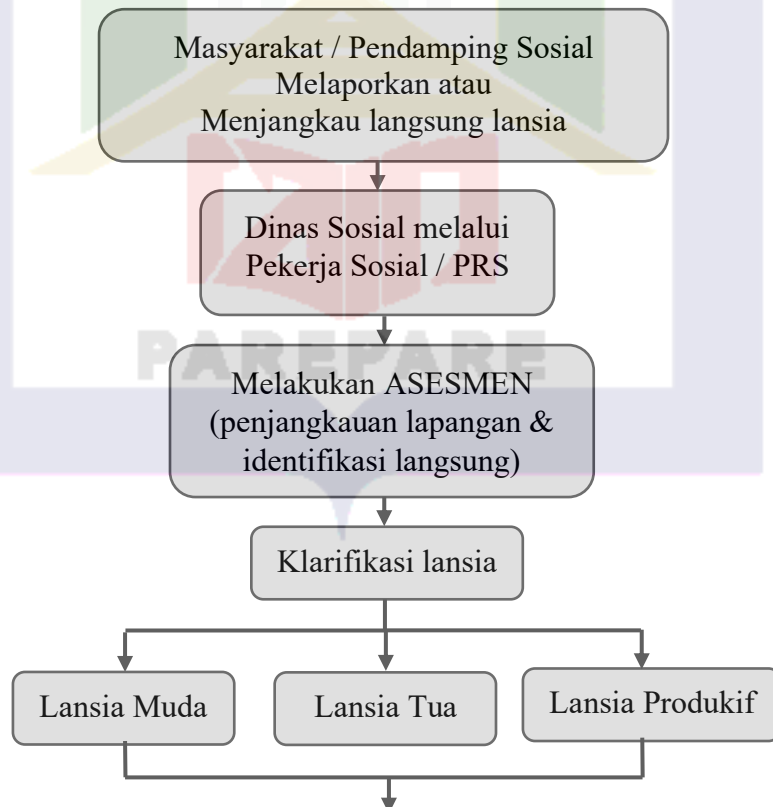
Lansia tidak mampu juga mendapat bantuan berupa bantuan langsung tunai dari program BPNT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah pusat, serta bantuan natura berupa beras dari program permakanan daerah.

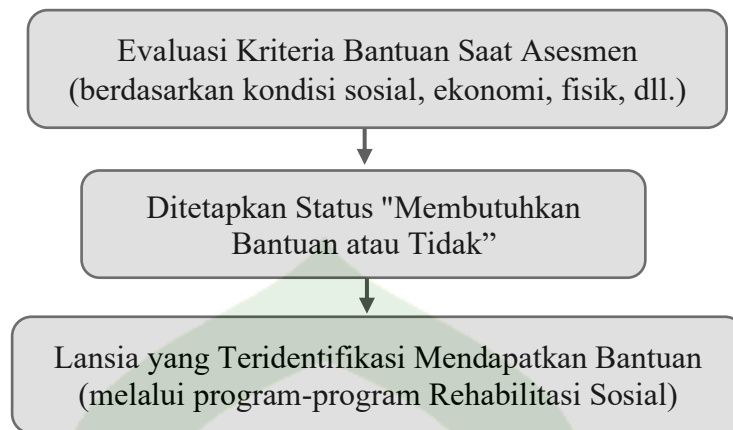
Dalam program peningkatan pemenuhan kebutuhan lansia terdapat pula proses identifikasi terhadap lansia yang membutuhkan bantuan dilakukan secara bertahap dan melalui mekanisme yang jelas. Narasumber menyampaikan bahwa secara umum, lansia dibagi menjadi tiga kategori menurut pengamatan mereka, yaitu lansia muda, lansia produktif, dan kelompok lansia lainnya yang membutuhkan perhatian khusus. Kategori ini membantu dalam menentukan pendekatan dan jenis bantuan yang diberikan. Untuk mengetahui lansia mana yang

benar-benar membutuhkan bantuan, dilakukan asesmen. Asesmen ini merupakan proses penjangkauan langsung ke lapangan oleh pekerja sosial atau petugas yang berwenang. Proses ini bisa bersumber dari identifikasi langsung di lapangan, maupun dari laporan masyarakat. Dalam asesmen tersebut, pekerja sosial akan mengevaluasi kondisi lansia secara langsung dan menentukan apakah mereka masuk dalam kriteria penerima bantuan atau tidak. Penetapan kriteria dilakukan langsung oleh pendamping saat asesmen berlangsung.

Langkah pertama dalam proses ini dimulai dari laporan masyarakat atau hasil penjangkauan langsung oleh petugas sosial atau Pendamping Rehabilitasi Sosial (PRS). Setelah laporan diterima, dilakukan asesmen lapangan oleh pekerja sosial yang bertugas untuk mengevaluasi kondisi sosial, ekonomi, dan fisik lansia secara langsung seperti pada gambar dibawah ini mengenai kriteria lansia yang membutuhkan bantuan:

Gambar 4.1 Bagan Lansia yang Membutuhkan Bantuan





Sumber Data: Hasil Analisis Wawancara Dinas Sosial

Berdasarkan gambar bagan diatas, peneliti memaparkan bagaimana mekanisme dalam mengidentifikasi Lansia yang Membutuhkan Bantuan dengan keterangan;

- a) Masyarakat dapat menyampaikan laporan tentang lansia yang membutuhkan bantuan.
- b) Pendamping Rehabilitasi Sosial (PRS) juga dapat melakukan identifikasi langsung.
- c) Asesmen dilakukan oleh petugas Dinas Sosial (terutama pekerja sosial) melalui penjangkauan lapangan.
- d) Kriteria kebutuhan bantuan ditentukan saat asesmen berlangsung.
- e) Lansia yang teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam program bantuan sosial yang sesuai.

Identifikasi lansia yang membutuhkan bantuan dilakukan secara sistematis melalui asesmen langsung oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial (PRS) maupun laporan dari masyarakat. Masyarakat berperan penting sebagai sumber informasi awal, sementara PRS aktif melakukan pemantauan dan penjangkauan tanpa harus menunggu laporan.

Proses asesmen diatas menjadi tahap krusial karena di sinilah dilakukan penentuan apakah seorang lansia memenuhi kriteria penerima bantuan atau tidak. Penetapan kriteria ini tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan secara individual oleh pendamping atau petugas sosial. Melalui proses ini, hanya lansia yang benar-benar membutuhkan yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti program rehabilitasi atau bantuan lainnya yang disediakan oleh Dinas Sosial.

Bantuan untuk lansia kurang mampu diberikan dalam dua bentuk utama, yaitu bantuan langsung tunai dan bantuan natura. Bantuan natura merujuk pada bantuan permakanan, yang termasuk dalam program penyediaan kebutuhan dasar bagi lansia. Bantuan natura ini umumnya berupa beras, atau lebih tepatnya disebut sebagai bantuan beras natura, yang diberikan secara langsung kepada lansia penerima manfaat.

Sementara itu, bantuan langsung tunai disalurkan melalui program-program dari Kementerian Sosial, khususnya melalui BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Lansia termasuk dalam salah satu komponen atau kategori penerima manfaat dalam kedua program tersebut. Saat ini, model penyaluran bantuan tunai dilakukan secara langsung melalui PT Pos Indonesia, sehingga memudahkan penerima dalam proses pencairan bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan kepada lansia mencakup aspek kebutuhan dasar melalui bantuan natura, serta dukungan ekonomi melalui bantuan tunai, yang pelaksanaannya mengacu pada kebijakan pusat dan didukung oleh pelaksanaan di tingkat daerah.

Sebelumnya, kami telah memahami bahwa Dinas Sosial memiliki berbagai program bantuan sosial, termasuk bantuan tunai bagi lansia. Namun, mengingat kebutuhan lansia tidak hanya bersifat ekonomi, kami ingin menggali lebih lanjut tentang pendekatan terpadu yang mungkin dilakukan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam hal layanan kesehatan. Terkait pemberian layanan kesehatan kepada lansia, Dinas Sosial Kota Parepare memiliki kewenangan dalam hal pemenuhan jaminan

kesehatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis jaminan kesehatan yang tersedia, yaitu:

- a) PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) Dibiayai oleh anggaran pusat, yaitu dari Kementerian Sosial.
- b) PBI Pemda (Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah) Dibiayai oleh anggaran Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Perbedaan utama dari kedua skema ini terletak pada sumber pendanaannya. Dalam proses pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat, termasuk lansia, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri. Mereka melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan, khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan administratif dan teknis yang dibutuhkan untuk mendapatkan jaminan tersebut. Kerja sama ini bertujuan agar layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya lansia, dapat diakses secara lebih optimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan bantuan, perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial, terlihat bahwa fokus utama mereka dalam memenuhi kebutuhan lansia, termasuk nenek, adalah melalui pemberian jaminan kesehatan. Melalui program bantuan iuran BPJS Kesehatan, baik yang berasal dari anggaran pusat (PBI JKN) maupun dari pemerintah daerah (PBI Pemda), lansia dibantu agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan secara layak. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga dilakukan untuk memastikan setiap lansia yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan bantuan tersebut. Meski begitu, kebutuhan lansia tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, melainkan juga menyangkut kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, serta perhatian sosial dan emosional.

Bantuan yang telah diterima Lansia dari Dinas Sosial Kota Parepare yang diberikan umumnya berupa sembako dan kadang-kadang juga mencakup layanan kesehatan, seperti pemeriksaan gratis serta pemberian obat-obatan. Menurut nenek, para petugas dari dinas bersikap ramah dan suka membantu. Meskipun

bantuan tidak selalu datang secara rutin, nenek tetap merasa sangat terbantu, terutama karena saat ini ia sudah tidak memiliki penghasilan tetap. Nenek merasa diperhatikan oleh pemerintah melalui program ini, dan hal tersebut membuatnya merasa senang serta tidak merasa sendiri dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari.

Seperti program khusus untuk lansia dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan seorang lansia menyampaikan apresiasinya terhadap bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial, khususnya dalam bentuk jaminan kesehatan melalui bantuan iuran BPJS Kesehatan. Beliau mengaku sangat terbantu karena kini dapat berobat tanpa harus mengeluarkan biaya besar, sesuatu yang sangat penting mengingat beliau tidak memiliki penghasilan tetap. Bantuan ini dirasa sangat meringankan beban hidup sehari-hari, terutama dalam aspek kesehatan yang menjadi kebutuhan utama bagi lansia.

Namun demikian, beliau juga mengungkapkan harapan agar ke depannya cakupan bantuan sosial dari pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja. Lebih jauh, beliau berharap agar bantuan sosial dapat diperluas mencakup kebutuhan dasar lainnya, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan harian, sehingga para lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dapat hidup layak dan sejahtera.

2. Implementasi Hukum Terhadap Hambatan Dinas Sosial Dalam Upaya Bantuan Terhadap Lansia Kota Parepare

Peningkatan pemenuhan kebutuhan Lansia Kota Parepare khusus nya daerah bacukiki barat menunjukkan urgensi untuk menyediakan bantuan dan tempat yang layak bagi mereka. Namun, implementasi hukum dalam pelaksanaan bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 telah mengatur hak-hak lansia. Namun, dalam praktiknya, belum ada peraturan daerah khusus di Parepare yang mengatur secara komprehensif tentang pemenuhan

kebutuhan lansia. Saat ini, Dinas Sosial masih mengacu pada Perda Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023 tentang hak penyandang disabilitas, yang belum secara spesifik menyentuh isu lansia. Oleh karena itu, Dinas Sosial tengah menginisiasi pembentukan Perda tentang pemenuhan hak-hak lansia sebagai dasar hukum yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi lokal.

Dinas Sosial telah mengimplementasikan berbagai regulasi dan program seperti bantuan iuran BPJS (PBI JKN dan PBI Pemda) untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi lansia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan struktural dan administratif, seperti keterbatasan anggaran daerah, kurangnya data yang valid mengenai lansia, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka kerja normatif dan administratif yang mengarahkan Dinas Sosial untuk tetap menjalankan tugasnya secara konsisten dan berkeadilan, meskipun dihadapkan pada kendala. Upaya implementasi juga tampak dari koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan dan instansi lainnya dalam memenuhi syarat administrasi dan teknis bagi lansia penerima bantuan. Selain itu, pemetaan terhadap hambatan-hambatan ini menjadi dasar penting dalam menyusun regulasi baru atau melakukan revisi kebijakan agar lebih responsif dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial kepada lansia, Dinas Sosial Kota Parepare mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia. Program bantuan yang berjalan selama ini masih menggunakan pendekatan administratif melalui sistem *padu layak indikatif*, yakni suatu mekanisme pendataan awal terhadap calon penerima manfaat. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu pegawai Dinas Sosial dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Pegawai tersebut menjelaskan bahwa meskipun belum tersedia Perda yang khusus mengatur lansia, Dinas Sosial telah memiliki komitmen untuk mengusulkan pembentukan Perda tersebut kepada DPRD Kota Parepare. Inisiatif

ini bertujuan agar perlindungan terhadap lansia dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat, sekaligus memastikan bahwa hak-hak lansia sebagai kelompok rentan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan spesifik, pelaksanaan bantuan diharapkan dapat menjadi lebih sistematis, berkelanjutan, dan inklusif.

Pegawai Dinas Sosial menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan bantuan lansia masih mengacu pada regulasi nasional dan peraturan wali kota. Namun, tanpa Perda khusus lansia, pelaksanaan di lapangan sering terkendala, terutama dalam koordinasi dan anggaran. Ia menekankan pentingnya Perda sebagai dasar hukum untuk merancang program yang lebih tepat sasaran, serta perlunya dukungan legislatif dan partisipasi masyarakat agar regulasi tersebut sesuai dengan kebutuhan lansia di Parepare.

Selain itu, lansia menginginkan agar pendataan lebih akurat dan berkelanjutan, agar mereka yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal dari program bantuan hanya karena tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lansia juga berharap Pemerintah Daerah dapat menghadirkan regulasi khusus seperti Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur hak-hak dan perlindungan lansia, termasuk bantuan sosial yang berbasis pada kondisi lokal, bukan hanya mengikuti standar nasional yang kadang tidak relevan dengan realita di lapangan.

Dinas Sosial Kota Parepare, diakui bahwa hingga saat ini masih banyak lansia yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, DTKS merupakan syarat utama dan wajib bagi setiap individu untuk bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Hambatan yang dihadapi antara lain disebabkan oleh banyaknya lansia yang berasal dari luar daerah, sehingga belum terinput dalam sistem data lokal. Selain itu, beberapa lansia juga diketahui berpindah-pindah tempat tinggal, yang mengakibatkan kesulitan dalam pendataan secara akurat dan berkelanjutan. Ke depannya, Dinas Sosial berharap agar seluruh lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat terdata secara lengkap dan

valid dalam DTKS, agar penyaluran bantuan dapat berjalan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Seorang lansia mengaku mengetahui pentingnya terdaftar di DTKS untuk menerima bantuan sosial, namun ia kesulitan memahami cara mendaftar. Petugas kadang datang mendata, tapi tidak merata. Ia belum tahu apakah sudah terdaftar dan menilai prosesnya membingungkan, terutama bagi lansia yang minim informasi. Dinas Sosial Kota Parepare mengungkapkan bahwa banyak lansia belum terdaftar di DTKS, padahal data ini menjadi syarat utama untuk menerima bantuan. DTKS bersifat nasional dan menyamaratakan kriteria kemiskinan, tanpa mempertimbangkan kondisi lokal seperti di Parepare. Oleh karena itu, Dinas Sosial mendorong lahirnya produk hukum daerah yang menetapkan kriteria kemiskinan berdasarkan realitas lokal. Dengan regulasi ini, lansia yang tak masuk DTKS tetap bisa mendapat bantuan sesuai ketentuan hukum daerah.

Disampaikan bahwa selain upaya mendefinisikan kriteria kemiskinan daerah melalui produk hukum tersendiri, saat ini Dinas Sosial juga tengah mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemenuhan Hak-Hak Lansia. Narasumber menyebutkan bahwa sebelumnya Kota Parepare telah memiliki Perda mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting juga untuk menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang lansia. Perda ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau dasar hukum dalam menjamin hak-hak lansia, yang meliputi hak untuk hidup layak, hak atas kebebasan, hak memperoleh kesempatan, serta hak mendapatkan perlindungan hukum.

Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan langkah aktif dalam mengatasi permasalahan lansia yang belum terdaftar dalam DTKS. Upaya dilakukan melalui pemantauan lapangan oleh pendamping rehabilitasi sosial serta kerja sama dengan kelurahan dan RT/RW untuk menjangkau lansia yang luput dari pendataan. Proses pengusulan ke DTKS dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG bagi lansia yang memenuhi syarat. Selain itu, Dinas Sosial juga merencanakan regulasi daerah agar lansia miskin non-DTKS tetap mendapat bantuan, serta terus mengintensifkan

sosialisasi agar masyarakat lebih paham prosedur dan pentingnya pendataan tersebut.

Salah satu informan lansia menyampaikan harapannya kepada pihak Dinas Sosial terkait proses pemberian bantuan sosial. Beliau berharap agar Dinas Sosial lebih proaktif dengan mendatangi langsung rumah-rumah lansia untuk melakukan pendataan dan pendampingan. Menurutny, banyak lansia merasa kebingungan karena kurangnya informasi serta ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran bantuan. Beliau juga menginginkan agar proses pendaftaran dibuat lebih sederhana, tanpa terlalu banyak syarat yang menyulitkan. Selain itu, adanya petugas yang sabar, ramah, dan komunikatif dinilai sangat membantu para lansia untuk merasa nyaman dalam mengikuti program bantuan yang tersedia. Proses Pemberian Bantuan Sosial (khususnya bagi lansia di Kota Parepare) biasanya melalui tahapan berikut:

Tabel 4.1
Proses Pemberian Bantuan Sosial

No	Tahapan	Penjelasan
1.	Pendataan Awal	Petugas kelurahan atau pendamping sosial mendata lansia di lapangan.
2.	Pencocokan dengan DTKS	Data lansia dicek apakah sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3.	Pengusulan ke SIKS-NG	Lansia yang belum terdaftar diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.
4.	Verifikasi & Validasi	Data diverifikasi untuk memastikan kelayakan lansia sebagai penerima bantuan.
5.	Penetapan Penerima	Kementerian Sosial menetapkan daftar penerima berdasarkan data valid.

6.	Penyaluran Bantuan	Bantuan disalurkan lewat bank, kantor pos, atau langsung oleh Dinas Sosial.
7.	Monitoring & Evaluasi	Pengawasan dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Sumber Data: Hasil Analisis Wawancara Dinas Sosial

Tabel di atas menjelaskan alur proses pemberian bantuan sosial bagi lansia di Kota Parepare. Proses pemberian bantuan sosial bagi lansia di Kota Parepare melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan pendataan lansia melalui pemantauan langsung oleh pendamping sosial, bekerja sama dengan kelurahan dan RT/RW. Jika ditemukan lansia yang belum terdaftar, mereka akan diusulkan ke DTKS melalui aplikasi SIKS-NG. Setelah itu, data diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kementerian Sosial. Bantuan kemudian disalurkan, dan dilakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan bantuan benar-benar sampai dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan pentingnya bantuan sosial yang tepat sasaran dan merata, agar benar-benar dirasakan oleh para lansia yang memang membutuhkan. Harapan ini mencerminkan keinginan lansia untuk tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga didampingi secara manusiawi dan empatik dalam prosesnya. Semoga melalui masukan ini, pemerintah daerah dan Dinas Sosial dapat lebih memahami kebutuhan nyata para lansia dan mengambil langkah-langkah yang lebih berpihak serta berkelanjutan demi kesejahteraan mereka.

3. Analisis Dinas Sosial dalam menanggulangi bantuan terhadap lansia Kota Parepare perspektif siyasah Idariah

Siyasah Idariyah adalah bagian dari konsep *siyasah* (politik atau kebijakan dalam Islam) yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Dalam konteks ini, siyasah idariyah merujuk pada pengelolaan urusan publik oleh pemerintah secara efektif, efisien, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara bahasa,

siyasah berarti mengatur, memimpin, atau mengelola. *Idariyah* berasal dari kata “idarah” yang berarti administrasi atau manajemen. Jadi, *siyasah idariyah* adalah kebijakan administratif atau cara pengelolaan pemerintahan untuk mengatur urusan rakyat yang dijalankan oleh penguasa atau aparaturnegara.

Siyasah Idariyah tidak harus merujuk secara eksplisit kepada dalil-dalil tekstual (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi bisa dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap keputusan dan kebijakan penguasa (imam/pemerintah) harus berorientasi pada manfaat/kebaikan bagi rakyatnya. Ia menjadi prinsip dasar dalam *siyasah idariyah*, di mana pemimpin bertanggung jawab secara moral dan syar'i untuk bertindak demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab administratif dan moral untuk mengelola urusan publik secara adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Parepare berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan lansia sebagai kelompok rentan. Perda No. 7 Tahun 2023 adalah wujud nyata dari *siyasah idariyah* dalam bentuk regulasi administratif daerah yang dapat digunakan sebagai dasar hukum awal untuk memperkuat kebijakan pemenuhan hak lansia, khususnya yang mengalami disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial telah menjalankan beberapa program bantuan, seperti bantuan pangan, bantuan tunai (BPNT dan PKH), jaminan kesehatan (PBI), serta layanan permakanan bagi lansia terlantar. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran, seperti keterbatasan dana menyebabkan program tidak merata dan belum menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan.

2. Data Tidak Valid (DTKS), ketidaktepatan data dalam DTKS membuat banyak lansia tidak terdaftar dan terlewat dari bantuan.
3. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor, minimnya sinergi antara Dinas Sosial dengan instansi lain (misalnya Dinas Kesehatan dan Kelurahan) menghambat pelayanan yang menyeluruh.
4. Ketiadaan Regulasi Khusus Lansia, belum adanya Perda khusus tentang perlindungan lansia membuat pelaksanaan program masih bersifat umum dan administratif.

Untuk itu Pemerintah serta Dinas sosial diperlukan bahwa semua Lansia yang ada di Kota Parepare harusnya tercatat di Dinas Sosial atau dalam DTKS serta Penguatan tata kelola berbasis data yang akurat dan terbaru, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendata dan mendampingi lansia, Transformasi pendekatan dari bantuan karitatif menjadi pemberdayaan dan Penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial, sehingga pelayanan terhadap lansia tidak hanya administratif, tetapi menjadi bentuk ibadah dan amanah sosial.

Dari sudut pandang *Siyasah Idariyah*, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (tanggung jawab), kemaslahatan (masalah), dan musyawarah (*syura*) belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan terhadap lansia karena masih ada beberapa lansia yang sudah tercatat dan belum tercatat dalam DTKS. Negara (dalam hal ini Dinas Sosial) belum sepenuhnya hadir dan masih lalai terhadap Masyarakat terutama kepada fakir miskin yaitu Lansia sebagai pelayan rakyat secara aktif dan menyeluruh. Sebagaimana yang diterapkan dalam Prinsip-prinsip *Siyasah Idariah* penting juga pelaksanaan peningkatan pemenuhan kebutuhan lansia sebagai berikut:

- 1) Keadilan (*al-'adl*), dalam prinsip keadilan menurut perspektif *Siyasah Idariyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap individu secara adil, tanpa diskriminasi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks pemberian bantuan kepada lansia oleh Dinas Sosial Kota Parepare, prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat

dari belum meratanya distribusi bantuan akibat keterbatasan anggaran dan data penerima manfaat yang tidak valid, sehingga banyak lansia yang membutuhkan justru tidak terjangkau bantuan. Selain itu, lansia yang tinggal di wilayah terpencil atau tidak memiliki pendamping seringkali luput dari pendataan karena masih lemahnya pendekatan proaktif dari petugas. Ketiadaan regulasi khusus mengenai perlindungan lansia juga menjadi kendala dalam menjamin keadilan yang substansial, karena kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik menysasar kebutuhan lansia. Minimnya pendampingan dalam proses administrasi juga membuat sebagian lansia kesulitan dalam mengakses haknya. Oleh karena itu, agar prinsip keadilan dalam *Siyasah Idariyah* dapat terwujud, diperlukan pembenahan tata kelola data, pendekatan pelayanan yang proaktif, penyusunan regulasi khusus lansia, serta pendampingan langsung yang berkelanjutan.

- 2) Amanah adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dinas Sosial Kota Parepare memegang amanah untuk memenuhi hak-hak lansia, namun pelaksanaannya belum maksimal karena kendala seperti data tidak valid, keterbatasan SDM, dan koordinasi yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa amanah pelayanan belum dijalankan sepenuhnya. Padahal, dalam Islam, amanah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat integritas dalam pelayanan, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar menyentuh kebutuhan lansia secara adil dan manusiawi. Melayani lansia dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk pengamalan amanah yang sejati, sebagaimana diajarkan dalam prinsip *Siyasah Idariyah*.
- 3) Maslahat (Kemaslahatan Umum), *Siyasah Idariyah* menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti lansia. Dalam konteks ini, Dinas Sosial

Kota Parepare seharusnya tidak hanya memberikan bantuan bersifat sementara seperti makanan atau uang tunai, tetapi juga mengupayakan program-program jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Pandangan maslahat menuntut agar bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan kondisi yang membuat lansia tetap sehat, dihargai, dan diberdayakan. Ini bisa melalui layanan kesehatan berkelanjutan, pembinaan spiritual dan sosial, serta dukungan keluarga dan komunitas. Dengan kata lain, prinsip maslahat mengajak Dinas Sosial untuk melihat lansia bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang masih memiliki hak, peran, dan potensi yang harus dilindungi dan diberdayakan.

- 4) Syura (Musyawarah), *Siyasah Idariyah* mengajarkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial untuk lansia, sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Parepare, prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, keluarga lansia, RT/RW, serta lembaga keagamaan dan sosial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan. Pandangan syura menuntut agar kebijakan tidak bersifat sepihak dan top-down, tetapi lahir dari dialog terbuka yang mempertimbangkan kebutuhan riil para lansia. Sayangnya, dalam praktiknya, musyawarah atau partisipasi publik masih minim, sehingga banyak lansia yang tidak terdata atau tidak mengetahui hak mereka terhadap bantuan. Dengan menerapkan prinsip syura secara nyata, Dinas Sosial dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, hal ini juga memperkuat rasa keadilan dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan lansia di Kota Parepare.

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, Dinas Sosial Kota Parepare memiliki tanggung jawab untuk mengelola bantuan terhadap lansia secara adil, bertanggung jawab, bermanfaat, dan partisipatif. Dari sisi keadilan (al-‘adl), diperlukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta pendekatan yang lebih

aktif dalam menjangkau lansia yang belum terdata agar distribusi bantuan lebih merata dan tepat sasaran. Prinsip amanah menuntut agar setiap petugas dan pengambil kebijakan menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan setiap lansia mendapatkan haknya. Dalam hal masalah (kemaslahatan umum), bantuan seharusnya tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus diarahkan pada program jangka panjang seperti layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual agar lansia tetap mandiri dan bermartabat. Terakhir, prinsip syura (musyawarah) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, keluarga, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan, agar program bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lansia di lapangan.

Sebagaimana dalam "dhu'afā" (الضُّعَفَاء) dalam Al-Qur'an merujuk kepada orang-orang yang lemah, baik secara fisik, ekonomi, sosial, atau usia (termasuk lansia, anak-anak, fakir miskin, dan yang tertindas). Yang ada pada dalil ayat Al-Qur'an An-Nisa' ayat 75 dimana "al-mustadh'afin" berasal dari akar kata yang sama dengan "dhu'afā" menunjukkan kelompok yang lemah dan perlu dibela.

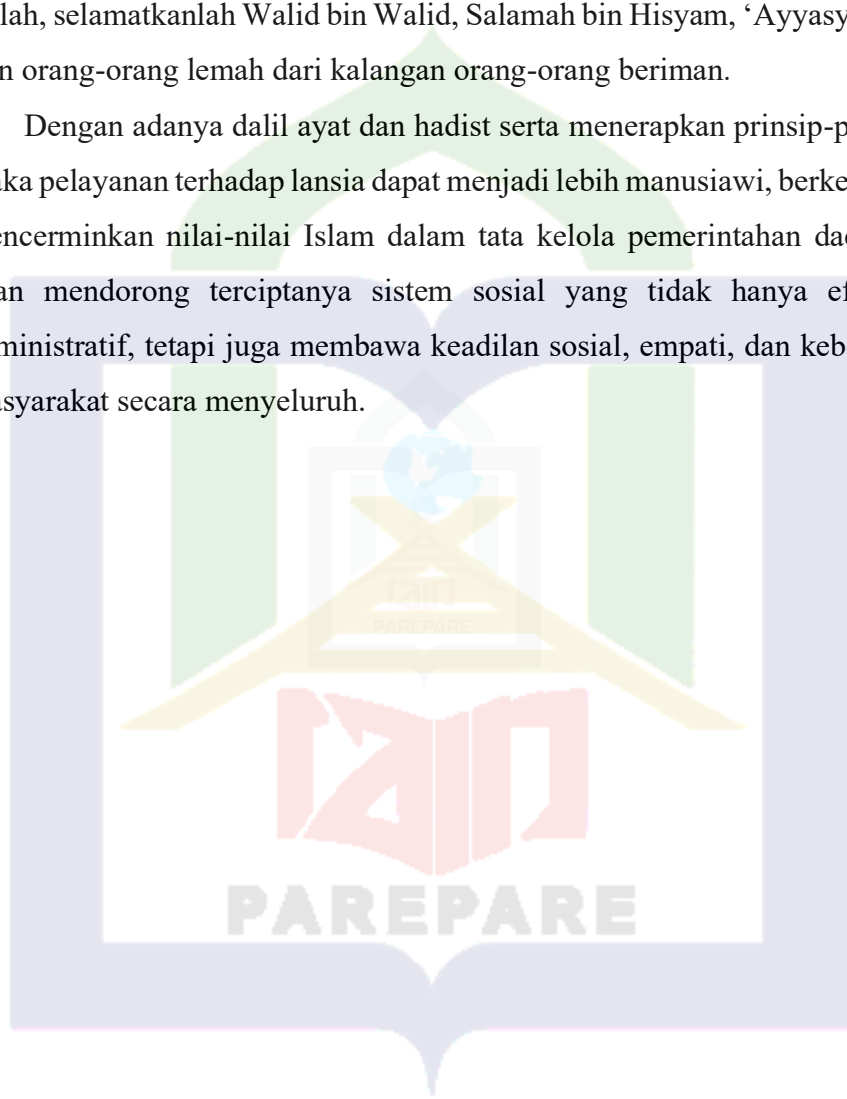
مَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Terjemahnya: "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ (orang-orang yang lemah) Yakni mengapa kalian tidak berperang di jalan menolong agama Allah dan jalan menolong orang-orang yang lemah agar kalian dapat membebaskan mereka dari tawanan dan menenangkan mereka dari

hal yang berat. Yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah disini adalah orang-orang beriman yang berada di Makkah yang berada dalam tekanan orang-orang kafir, dan mereka tidak sanggup untuk pindah ke negeri yang dapat memuliakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang didoakan Rasulullah: “Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, ‘Ayyasy bin Rabi’ah, dan orang-orang lemah dari kalangan orang-orang beriman.

Dengan adanya dalil ayat dan hadist serta menerapkan prinsip-prinsip diatas, maka pelayanan terhadap lansia dapat menjadi lebih manusiawi, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini akan mendorong terciptanya sistem sosial yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga membawa keadilan sosial, empati, dan keberkahan bagi masyarakat secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan lanjut usia oleh Dinas Sosial Kota Parepare merupakan upaya nyata dalam menjamin kesejahteraan para lansia, khususnya dalam aspek kesehatan, pangan, dan dukungan sosial. Melalui program-program seperti bantuan natura, bantuan langsung tunai (BPNT dan PKH), penyediaan permakanan, serta jaminan kesehatan berbasis APBD (PBI Pemda) dan APBN (PBI JKN), pemerintah daerah berusaha menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan di setiap kecamatan. Proses identifikasi penerima bantuan dilakukan melalui asesmen langsung oleh petugas dan laporan masyarakat, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
2. Implementasi hukum terhadap hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemberian bantuan kepada lansia di Kota Parepare dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Masih belum optimal karena terkendala oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, tidak validnya data penerima manfaat, dan ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara spesifik perlindungan hak-hak lansia. Meskipun terdapat regulasi nasional dan koordinasi lintas instansi telah dilakukan, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami berbagai kendala struktural dan administratif, termasuk keterbatasan dalam sistem pendataan melalui DTKS yang menyebabkan banyak lansia tidak terjangkau bantuan dan beberapa temuan lansia yang belum terdata.

3. Berdasarkan analisis dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, Dinas Sosial Kota Parepare serta Negara memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memenuhi hak-hak lansia secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun negara masih lalai terhadap masyarakatnya terutama kepada lansia meskipun berbagai bantuan telah disalurkan, akan tetapi masih ada beberapa lansia yang sudah terdata atau belum terdata namun belum mendapatkan bantuan dikarenakan pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, data yang tidak akurat, serta koordinasi dan regulasi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar *Siyasah Idariyah* yakni keadilan, amanah, maslahat, dan musyawarah belum sepenuhnya diterapkan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diajukan peneliti dari Kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan lansia, Dinas Sosial Kota Parepare juga perlu memperluas cakupan program, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan pendataan lansia dilakukan secara akurat dan berkelanjutan. Upaya ini penting agar bantuan lebih tepat sasaran dan menyeluruh, demi mewujudkan masa tua yang sehat, layak, dan bermartabat bagi seluruh lansia.
2. Dinas Sosial Kota Parepare perlu mendorong percepatan pengesahan Perda khusus lansia sebagai dasar hukum perlindungan yang lebih jelas dalam penguatan koordinasi lintas instansi dan penambahan anggaran juga penting untuk mengatasi kendala structural dan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan untuk memperkuat layanan jaminan kesehatan bagi lansia. Serta pengawai Dinas Sosial juga harus turun lapangan langsung melihat kondisi dan situasi mengenai beberapa lansia yang tidak terdata dalam DTKS.
3. Pemerintah serta Dinas Sosial Kota Parepare perlu memperbaiki validitas data DTKS, menyusun regulasi khusus lansia, dan meningkatkan koordinasi

antarinstansi. Maratakan bantuan bagi Lansia yang belum terdata sebagaimana dalam perspektif *Siyasah Idariyah* menerapkan Prinsip keadilan, amanah, maslahat, dan musyawarah dalam harus diterapkan agar pelayanan lansia lebih adil, efektif, dan bernilai ibadah dan menjunjung tinggi kemanusiaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 'Kitab Al-Adab, Hadis', p. 4943
- Alam, A. Zam Immawan, Muhammad Zaid, and A. Aztri Fithrayani Alam, 'Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan Di Indonesia Sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0', *Journal Social Society*, 3.2 (2023), pp. 95-112.
- Alfi, Imam, and Ageng Widodo, 'M Asyarakat Madani', pp. 24-40
- Amalia, Emmy, Ni Nyoman Geri Putri, Suryani Padua Fatrullah, Pebrian Jauhari Jauhari, and Hesti Wulandari, 'Edukasi Dan Pemeriksaan Kesehatan Umum, Mata, Serta Jiwa Pada Lansia Di Panti Sosial Lanjut Usia Mandalika', *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5.4 (2022), pp. 468-73.
- Anisa, Aulia, 'Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyash Idariyah' (2021)
- Aryani, *Implementasi Good Governance Di Desa Rompoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas*
- Azizah, L. M. *Keperawatan Lanjut Usia*, (2017)
- Badruzzaman Nawawi, M.H, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Menelisk Ketatanegaraan Serta Negara Maju Dan Berkembang)*, ed. by M.H DR. Arifullah, S.H., 1st edn (2020)
- Bhrahim Isnanda, 'Implementasi Program Pemenuhan Kebutuhan Fisik Pada Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Di Kabupaten Jombang)', 16.1 (2022), pp. 1-23
- BPPN, *Perlindungan Sosial Di Indonesia Persiapan*, 2008
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2002)
- Dan, Al-Qur'an, and Terjemahnya, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI* (1993)
- Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow, 'Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), p. 2021
- Di, Studi, Pekon Pagar Bukit, Induk Kecamatan, Bangkuntat Kabupaten, Pesisir Barat,

-) Skripsi, and others, *Tinjauan Siyasa Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*, 2023
- Dkk, Clifford T. Morgan, *Introduktion to Psychology*, 7th edn (1989)
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (2011)
- Erika, Adela Gita, and Refti Handini Listyani, 'Konstruksi Pengaruh Tentang Lansia Terlantar Di UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit', 13.2 (2024)
- Fauziah, W, 'Kebutuhan Lanjut Usia: Kajian Tentang Lanjut Usia Lansia.', 2024
- Feriawan Agung Nugroho, S.Sos, 'Sekilas Gambaran Pengentasan Lansia Terlantar Di PSTW', 2014
- Firdausi, Nugrahaeni, and Maulana Rahmat Hidayatullah, 'Pemenuhan Kebutuhan Personal Hygiene Lanjut Usia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jombang Di Pare', *Journal of Community Engagement in Health*, 3.1 (2020), pp. 104-10.
- Fremi, Hikmawati Agustina, 'Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu', 2019, pp. 42–53
- habibullah, habibullah, 'Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia', *Sosio Informa*, 3.1 (2017), pp. 1–14.
- Hadi., Syahid Syamsul, 'Kesejahteraan Sosial Dalam Konsep Welfare State Dan Maqosidusyariah.', *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1 (2021), pp. 1–16.
- Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (1987)
- Haris, A, "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2,.12 (2020), p. 87
- Hasanauddin Hasim, 'Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem', *Madani Legal Review*, 1.2 (2017), pp. 120–30.
- Hasim, Hasanuddin, 'Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme Hasanuddin Hasim', 1 (2019), Pp. 166–79
- Hayat, Suhailah, 'Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai', 2019, p. 24
- Hermawati, Istiana, 'Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia', *Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia*, April, 2015, pp. 1–9
- 'Ibid', p. 28
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (1998)

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (1983)

Jahja, Yudrik, *Psikologi Perkembangan* (2011)

Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi, 'Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara', *Yustitia*, 7.2 (2021), pp. 236–48.

Khairatin, 'Analisis Perbandingan Asas Kesetaraan Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 Dengan Siyasah Idariyah' (2024), Pp. 26–27

Lalenoh, *Gerontologi Dan Pelayanan Lanjut Usia* (1993)

Liberthin Palullungan, and Astria Tonapa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Toraja Utara', *Paulus Law Journal*, 4.2 (2023), pp. 147–57.

Lumintang, Juliana, and Lisbeth Lesawengen, 'Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”', 3.2 (2023), pp. 1–6

M. Ramadhani, Sarbini, Harpani Matnuh, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016), p. 948

Marzali, Amri, *Antropologi Dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group (2012)

MD, Moh. Mahfud, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (2000)

MELDA, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Makassar', *Journal of Religion and Social Transformation*, 1.2 (2023), pp. 46–58.

Menangani, Dalam, and Kebutuhan Pangan, 'Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)', 1 (2022), p. 24

Montesquieu, Baron de, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik Diterjemahkan Oleh M. Khoiril Anam*

Muhtaj, Majda El., *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (2005)

Nawawi, Ahmad, 'Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Syntax Admiration*, 2.10 (2021), pp. 1824–38.

- Novalina, Dedek, And Kabupaten Langkat, 'Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat', 2018
- Nurazmimar, Deyana Firdhausya, 'Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan', 11 (2023), pp. 35–47
- Nurnabilah, 'Analisis Kebahagiaan (Happiness) Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Ppslu) Mappakasunggu Kota Parepare', *Skripsi*, 11.1 (2019), pp. 1–14
- Nuryadi, Muhammad Hendri, 'Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi DI Kecamatan Jebres Kota Surakarta)', 2, 2016, pp. 1–23
- Oktaviyanti, Tiara Ike, "‘Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)’", p. 25
- Pramono, A & Kurniawan, E, 'Tantangan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Di Indonesia: Analisis Administratif Dan Struktural.', *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2021), pp. 112-124.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 2012, pp. 1–17
- Putri, Anisya Marsella, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan', 1–134.14 (2022)
- Qamariah, Mariama, Afifuddin, And Suyeno, 'Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)', 14.4 (2020), pp. 1–7
- Rahayu,Vita Putri, 'Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Griya Wredha Jambangan Kota Surabaya', 4, 2014, pp. 1–203
- Rahman, A, 'Implementasi Siyasah Idariyah Dalam Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Dinas Sosial.', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Islam*, 1 (2018), pp. 56-67.
- Rahmawati, 'Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam', *Pemerintahan Dan Politik*, 3 (2018), p. 64
- Ratnawati, Oktaviana, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Magelang Melalui Program Asistensi Sosial Lanjut Usis Terlantar (ASLUT)', *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 6.1 (2022), pp. 1–10

- Republik, Majelis Permusyawaratan Rakyat, and Indonesia, *Hasil Perubahan Dan Naskah Asli UUD 1945, Dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaria (2005)
- RI, Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (2019)
- Rio R, Mohamad Bagas, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5.2 (2021), pp. 59–68.
- Riyanto, A., '"Koordinasi Antar Instansi Dalam Pelayanan Sosial.', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2 (2020), pp. 123-135.
- Rohmah, Anis Ika Nur, Purwaningsih, and Khoridatul Bariyah, 'Quality of Life Elderly', 2012, pp. 120–32
- Sabarisma, Muslim, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi', 4.03 (2015), Pp. 194–205
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 3.21 (2019), pp. 308–15
- Sari, Neliya Denita, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12
- Selly, Novirina, 'Peranan Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada Uptd Pelayanan Lanjut Usia Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)', 2014, Pp. 1–203
- Sharia, Maqoshid, 'Peran Jaminan Sosial Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective Of', 7.1 (2025), pp. 209–27.
- Sidharta, B. Arief, "*Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*", *Jentera (Jurnal Hukum)*, "*Rule of Law*", *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK)*, edisi 3 Ta (2004)
- Sugiansyah, Ratna Nurkhalika, Dwi Yuliani, And Ayi Haryani, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Implementasi Programgriya Pesantren Lansia Juara Di Unit Pelaksanateknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial *Griyalansiiciparay* Kabupaten Bandung', 22.2 (2023), Pp. 212–22
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (2015)

- Sukarja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (2012)
- Sulkarnain, Sulkarnain, Arwin Arwin, and Fitriawaty Fitriawaty, 'Program Keluarga Harapan Dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi Di Parepare', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.2 (2021).
- SUPARTO, 'Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam', XIX.1 (2019), pp. 134–49
- Suprianik, Dini Nur Safitri, Tika Wulandari, and Tri Linda Arasati, 'Tantangan Dan Peluang Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.4 (2024), pp. 5–24
- Suryanti, Ulya Maylani, Muhammad Incen, and Nikodemus Niko, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang', 1–14.December (2023).
- Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang', 60 (2022), pp. 46–58
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (2011)
- Tamam, Moch. Badrut, "Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)", p. 33
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden*, 2015
- Umar, Fakhmi, 'Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung', 1–59 (2017)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Sosial*
- Utari, Djessica Lily, 'Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Pertiwi Kota Bandung', 2022, P. 14
- Wijayanti Sheryn, Sheryn Wijayanti, 'Implementasi Program Kesejahteraan Lansia Di Uptd Pesanggrahan Pmks Mojopahit Kabupaten Mojokerto', 08 (2020), p. 6
- Yela, Afriliana, 'Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah', 1–39.5 (2024)
- Zuhri, Muhammad, Muhammad Wali, and Harry Idwan, 'Sistem Rancangan Pendataan

Yatim, Fakir Miskin Dan Lansia Pada Kantor Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar', *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3.1 (2023), pp. 13–19.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-799/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

06 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FARADIBA SANGRILA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 05 Agustus 2002
NIM	: 2120203874235006
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN. JENDRAL MUH. YUSUF, KEL. LUMPUE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LANJUT USIA OLEH DINAS SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000392



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 392/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **FARADIBA SANGRILA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 ALAMAT : **JL. WT. BACUKIKI, PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LANJUT USIA OLEH DINAS SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH IDARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Mei 2025 s.d 10 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 09 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dokumen ini dibuat di Parepare, Sulawesi Selatan dengan tanda tangan digitalisasi DPMPTSP Kota Parepare (tanpa QR Code)



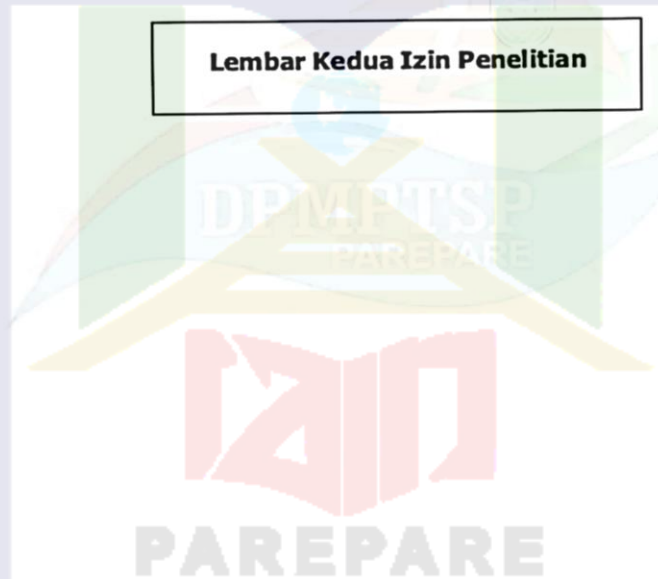
Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Sudirman No. 12 Parepare, Telp. (0421) 27266 Fax. 27162
 Kode Pos 91122, Email: dinassosialkotaparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 450/ *Sc*o/Dinsos

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : ANDI ERWIN PALLAWARUKKA, AP., M.Si.
 Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa :

N a m a : FARADIBA SANGRILA
 N I M : 2120203874235006
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)
 Judul Penelitian : “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Persfektif Siyash
 Idariah oleh Dinas Sosial di Kecamatan Bacukiki Barat.”

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 15 Mei s/d 10 Juni 2025 pada Dinas Sosial Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2025

Kepala Dinas,



ANDI ERWIN PALLAWARUKKA, AP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750805 199511 1 003

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FARADIBA SANGRILA
 NIM : 2120203874235006
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
 LANJUT USIA PERSPEKTIF SIYASAH
 IDARIAH OLEH DINAS SOSIAL KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Anggota Dinas Sosial

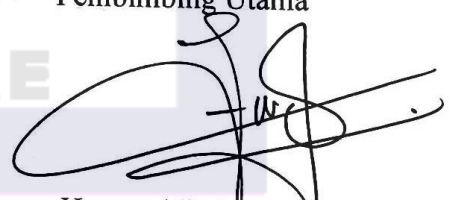
1. Program apa saja yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Parepare ini khusus nya kecamatan bacukiki barat untuk pemenuhan kebutuhan lansia?
2. Bagaimana Dinas Sosial mengidentifikasi lansia yang membutuhkan bantuan?
3. Apakah ada bantuan langsung tunai atau natura untuk lansia kurang mampu?
4. Selain bantuan tunai Apakah Dinas Sosial juga bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada lansia?
5. Apa tantangan terbesar dalam pemenuhan kebutuhan lansia di Kota Parepare?
6. “Apa indikator keberhasilan yang digunakan oleh Dinas Sosial Parepare dalam mengevaluasi program pemenuhan kebutuhan lansia, dan bagaimana proses evaluasi tersebut dilaksanakan?”

7. Apa saja hambatan utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada lansia di Kota Parepare? Apa saja hambatan utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada lansia di Kota Parepare?
8. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan atau direncanakan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan tersebut, terutama dari sisi hukum dan regulasi?

Wawancara Kepada Lansia

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan kehidupan Anda?
2. Apakah Anda pernah menerima bantuan dari Dinas Sosial? Jika ya, bantuan apa yang Anda terima?
3. Sejauh mana Dinas Sosial memenuhi kebutuhan Anda sebagai lansia?
4. Bagaimana Anda menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial?
5. Adakah program khusus yang Anda harapkan bisa ada untuk lansia?

Parepare, 15 Mei 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama



Hasanuddin Hasim, M.H
NIP. 199011012020121017



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1238 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Hasanuddin Hasim. M.H.

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Faradiba Sangrila
NIM : 2120203874235006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Peran Dinas Sosial Dalam Program Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Dekan



Rahmatwati, M.Ag
19760901 200604 2 001

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdin. S. Sor
Alamat : Jl. Jendral Subirman
Umur : 42 th
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Faradiba Sangrila, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Perspektif Siyasa

IDARIAH".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2025


(Rusdin. S. Sor)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yhammi
Alamat : Jln. Jendral Muh. Yusuf (Kullangnge)
Umur : 76
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Faradiba Sangrila, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Perspektif Siyash”

IDARIAH”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Mei 2025


(Yhammi.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parida
 Alamat : Jln. Jendral Muh. Yusuf (Kullangnge)
 Umur : 65 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Faradiba Sangrila, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Perspektif Siyasah”

IDARIAH”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Mei 2025

Parida

(...*Parida*.....)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Hatta Pakkanna
Alamat : Jln. Jendral Muh. Yusuf (Kullangnge)
Umur : 69
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Faradiba Sangrila, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Perspektif Siyash”

IDARIAH”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei 2025



(Muh. Hatta Pakkanna)

DUKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Rusdin, S. Sos, Selaku Staf Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial



Wawancara dengan Ibu Iyammi Umur 76 tahun Salah Satu Penerima Bantuan Dinas Sosial



Wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta Pakkanna Umur 69 tahun Salah Satu Penerima Bantuan Dinas Sosial.



Wawancara dengan Ibu Parida Umur 65 tahun Salah Satu Lansia yang Belum Terdata DTKS Bantuan Dinas Sosial.

BIODATA PENULIS



Faradiba Sangrila, lahir di Parepare pada tanggal 05 Agustus 2002, anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Amin B. dan Ibu Suarni. Alamat Jalan Jendral Muhammad Yusuf (kullangnge) kelurahan Lumpue. Penulis mulai memasuki jenjang Pendidikan pertama di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 59 Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan

pendidikannya di SMPN 10 Parepare dan lulus pada tahun 2018, penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare dengan jurusan IPS dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi Pengurus pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HM-PS HTN) Priode 2023, penulis juga mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tapango Barat Kecamatan Tapango pada tahun 2024 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Kabupaten Barru. Penulis mengajukan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Perspektif Siyah Idariah Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Bacukiki Barat” Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.